



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERANAN AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF  
DALAM MEMBANTU PIHAK KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP  
KECURANGAN (FRAUD)  
(STUDI KASUS PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG)**

**SKRIPSI**



**SUCIA ARESTA  
07953052**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Oktober 2011

**SUCIA ARESTA**  
**07 953 052**



	No Alumni Universitas	<b>SUCIA ARESTA</b>	No Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		

a). Tempat/Tgl Lahir : Koto Marapak Magek / 27 Desember 1988 b). Nama Orang Tua : Arniem (alm) dan Hartati c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 07953052 f). Tanggal Lulus : 22 Oktober 2011 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,05 i). Lama Studi : 4 tahun 2 bulan j). Alamat Orang Tua : Koto Marapak Magek, Kec.Kamang-Magek, Kab.Agam




**PERANAN AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM MEMBANTU PIHAK KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP KECURANGAN (FRAUD) (STUDI KASUS PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG)**

Skripsi S-1 Oleh Sucia Aresta Pembimbing : **Drs. H.Rinaldi Munaf MM,Ak,CPA**  
**Abstrak**

Di Indonesia untuk melawan berbagai jenis kecurangan (*fraud*) seperti korupsi, penggelapan pajak, *cyber crime* dan lain sebagainya dibutuhkan usaha yang sangat keras. Salah satunya yaitu dengan memiliki pengetahuan mengenai akuntansi forensik dan kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif yang bertujuan untuk mendeteksi orang yang melakukan kecurangan tersebut sehingga juga membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana peranan dari akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mengungkap kecurangan yang terjadi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Variabel dalam penelitian ini adalah akuntansi forensik, audit investigatif untuk mengungkap kecurangan yang terjadi pada Bank Nagari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kerjasama antara akuntan(auditor-auditor) dengan penyidik (pihak kepolisian) untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada Bank Nagari cukup efektif dan efisien sehingga kasus tersebut dapat terungkap secara jelas dan pada akhirnya diharapkan dapat memberantas berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan lain sebagainya.


**Kata kunci :** akuntansi forensik, audit investigatif dan kecurangan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Oktober 2011, dengan penguji:

<b>Tanda Tangan</b>	1. 	2. 	3. 
<b>Nama Terang</b>	Drs. H.Fauzi Saad,MM,Ak	Dra.Sri Dewi Edmawati, M.Si,Ak	Dra. Nini Sofriyeni, MM,Ak

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi :

**Dr. H. Yuskar, SE, MA, Akt**  
NIP. 196009111986031001

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Peranan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Membantu Pihak Kepolisian Untuk Mengungkap Kecurangan (*Fraud*) (Studi Kasus Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu Jurusan Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Orang tua penulis **Arniem (alm)** dan **Hartati** yang selalu mendoakan, memberikan pengorbanan, nasehat serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis hingga bisa menyelesaikan studi ini. Juga kepada saudara – saudaraku: Kak Wildawati, Abang Yoseifio, Kak Dona Arianti yang telah memberikan dorongan baik moral maupun materil.
2. **Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. **Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Akt**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. **Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas

Andalas Padang yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, serta membantu penulis dalam menghadapi setiap masalah dalam perkuliahan selama ini.

5. **Bapak Drs. H. Rinaldi Munaf, MM, Ak, CPA** selaku Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuknya dalam penulisan skripsi serta membuka wawasan penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. **Ibu Yessi Oktavia SAW, SE, M.Com, Ak** yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Drs. H.Fauzi Saad, MM, Ak, Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si,Ak** dan **Ibu Nini Sofriyeni, SE,MM,Ak** selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam ujian komprehensif serta atas saran - saran dan nasehat - nasehat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
10. Teman – teman seperjuangan kompre dan yang telah membantu dalam persiapan ujian komprehensif: **Tri Septiana,SE; Elfira Ekayanti,SE; Agil Muharya,SE; H.Hijrah Ade Putra,SE; Mutia Qatrunnada,SE; Mizan Ash**

Shidqi, SE; Rien Nofiyarni,SE; kak mega,SE; Nike Angelia Teja,SE; Putri Andini,SE; Desmawiresty, SE dan Rama Yudi, SE yang telah banyak membantu penulis.

11. Terima kasih kepada teman – teman Akuntansi 07, khususnya M.Siddik Ary Putra (gapuuuakkk), Syifa Herfani (cipee), Ade Prasetya Wibisana (pewe), Raegina Ochtia, M.Oramana Herawan, Besty Buvinda Septia, Weldo Fajri Saputra.

Kemudian Nova N, Esti, Niken, Pinta, Ayu ndut,Rinda dan anggota Seven Team lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian studi di Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

12. Teman – teman kosan eliitt Jl.Minahasa 1 no.20 Jati calon – calon dokter terkenal Akos, Dika, Putri, Helvi, Uul, K'mila, K'Mela, Yona, Reizty, Yuni, K'Laura, Siti, Osa, Ulfa dan K'Fitri.

Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritikan dan saran - saran untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih. Semoga karya tulis ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa ilmu Ekonomi pada umumnya dan ilmu Akuntansi pada khususnya. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini.

Padang, Oktober 2011

**Penulis**

# DAFTAR ISI

*Halaman*

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**SURAT PERNYATAAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

i

ii

v

vii

viii

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Pemikiran.....	7
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	10

**BAB II : LANDASAN TEORI**

2.1 Pengertian dan Pengguna Akuntan Forensik .....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Forensik .....	11
2.1.2 Pengguna Akuntan Forensik .....	17
2.2 Kriteria Akuntan Forensik.....	19
2.3 Audit Investigatif.....	27
2.3.1 Pengertian Audit Investigatif .....	28
2.3.2 Beda Audit Keuangan dan Audit Investigatif .....	29
2.3.3 Tujuan Audit Investigatif .....	30
2.3.4 Jenis-Jenis Audit Investigatif .....	31
2.3.5 Pembuktian Dalam Audit Forensik .....	32
2.3.6 Metodologi Audit Investigatif.....	33
2.3.7 Pelaksanaan Audit Investigatif.....	36

2.3.8	Laporan Audit Investigatif .....	40
2.4	Teori Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) .....	43
2.4.1	Pengertian Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).....	43
2.4.2	<i>Fraud Triangel</i> .....	45
2.4.3	Unsur-Unsur dan Klasifikasi Kecurangan.....	48
2.4.4	Pencegahan Kecurangan .....	53
2.5	Penelitian Terdahulu .....	63
 <b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Objek Penelitian .....	66
3.1.1	Sejarah POLRI .....	66
3.1.2	Visi dan Misi POLRI.....	71
3.2	Metode Penelitian.....	73
3.2.1	Teknik Pengumpulan Data .....	73
3.2.2	Variabel Penelitian .....	74
 <b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil .....	76
4.2	Peran Akuntansi Forensik .....	78
4.3	Pembahasan.....	84
4.3.1	Langkah-Langkah Investigasi .....	85
4.3.1.1	Penelaahan Informasi Awal.....	85
4.3.1.2	Perencanaan Audit Investigatif .....	87
4.3.1.3	Pelaksanaan Audit.....	96
4.3.1.4	Pelaporan.....	97
4.3.1.5	Tindak Lanjut .....	99
 <b>BAB V : PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	103
 <b>DAFTAR REFERENSI .....</b>		<b>ix</b>
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Beda Audit Keuangan dan Audit Investigatif ..... 30

Tabel 2.2 Tipe-Tipe Kecurangan ..... 44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fraud Triangel .....	45
Gambar 2.2 Sistem Klasifikasi Kecurangan.....	50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, perusahaan baik milik negara maupun swasta sebagai pelaku ekonomi tidak bisa lepas dari kondisi globalisasi ekonomi. Era globalisasi akan mempertajam persaingan diantara perusahaan, sehingga perlu pemikiran yang makin kritis atas pemanfaatan secara optimal penggunaan berbagai sumber daya baik itu dana ataupun SDM yang ada. Sebagai dampak logis dari timbulnya persaingan yang semakin tajam, ada tiga kemungkinan yang terjadi yaitu perusahaan mundur, bertahan atau tetap unggul dan bahkan semakin berkembang. Agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan berkembang diperlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan perusahaan. Menghadapi hal ini, berbagai kebijakan dan strategi terus diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajemen antara lain meningkatkan pengawasan dalam perusahaan (*internal control system*). Sistem pengendalian intern perusahaan bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen melalui rencana organisasi dan metode maupun teknik yang serasi. Dengan begitu manajemen harus memperhatikan setiap aktivitas perusahaan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaannya. Semua itu

dilakukan karena akhir-akhir ini begitu banyak tindak kecurangan terjadi seperti pada bidang perbankan, perpajakan, pemerintahan, *cyber crime* dan sebagainya.

*Fraud* dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berada didalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Namun pada umumnya banyak dilakukan oleh pihak dalam perusahaan karena orang-orang tersebut lebih memahami pengendalian internal (*internal control*) dalam perusahaannya sehingga tidak sulit untuk melakukan kecurangan. *Internal control* merupakan kunci masalah penting didalam perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan diluar adanya kesempatan dan peluang dari orang tersebut melakukan kecurangan.

Pasca Krisis Moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, semakin banyak kasus-kasus kecurangan ditemukan seperti kasus korupsi. Indonesia berada pada peringkat pertama (1) negara terkorup di Asia-Pasifik ([nusantaranews.wordpress.com](http://nusantaranews.wordpress.com)) dan negara peringkat kelima (5) terkorup di dunia ([daftar 10 negara terkorup didunia.blogspot.com](http://daftar10negaraterkorupdidunia.blogspot.com)).

Akhir-akhir ini dapat kita lihat kejahatan ekonomi telah meningkat secara dramatis, hampir setiap hari media surat kabar maupun elektronik memberitakan kejadian tersebut. Seseorang telah menggelapkan dana dari bank, para politisi menerima "*kickback*" atau seseorang telah merekayasa pelelangan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Contohnya, pada tahun 2010 terungkap kasus kecurangan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak biasa Gayus Tambunan yang diduga telah melakukan *money laundering*, tindak korupsi dan penggelapan dimana Gayus memiliki dana atau uang sejumlah Rp 25 Milyar pada Bank Panin di Jakarta. Pada kasus ini Komjend Polisi Susno Duadji yang mengangkat kasus ini

kepermukaan karena beliau melihat ada kejanggalan pada kubu Mabes Polri. Hal ini sungguh dengan jelas telah melanggar Undang-Undang mengenai Perbankan, Perpajakan serta UU yang terkait lainnya.

Kemudian ada juga kasus kecurangan baru-baru ini (April 2011) hangat diperbincangkan yaitu kasus kecurangan d bidang perbankan yang dilakukan oleh pegawai City Bank Melinda Dee berusia 47 tahun yang menjadi tersangka kasus pencurian uang nasabah prioritas di Citibank. Linda sudah 20 tahun bekerja di Citi Bank, tapi baru tiga tahun terakhir ini ia mulai beraksi, membobol dana nasabah. Setidaknya dari tiga perusahaan yang jadi nasabah Citibank, Linda sudah mengantongi Rp 17 miliar. Dalam aksinya Linda meminta teller Citibank bernama Dwi untuk membantunya melakukan pencatatan palsu beberapa transfer uang. Nilainya antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Catatan tersebut merupakan manipulasi transfer uang dari rekening nasabah ke rekening beberapa perusahaan milik Linda di dalam dan di luar Citibank.

Hal ini menuntut para penegak hukum menjadi lebih peduli akan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Namun demikian, para penegak hukum kurang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan dan belum familiar dengan prinsip akuntansi dan teknik-teknik audit. Oleh karena itu diharapkan adanya pengetahuan mengenai akuntansi forensik. Penegak hukum biasanya menggunakan jasa akuntan untuk membantu dalam mengembangkan informasi keuangan yang kita sebut sebagai akuntan forensik. Di lain pihak, dengan munculnya kasus Enron, Worldcom, dan Global Crossing, auditor baik internal maupun eksternal dipaksa untuk

mengembangkan teknik pemeriksaan terhadap kecurangan. Salah satu gagasan yang dilemparkan oleh Panel on Audit Effectiveness dari AICPA yaitu auditor hendaknya melaksanakan sejenis pemeriksaan forensik dalam setiap auditnya untuk meningkatkan prospek dalam mendeteksi kecurangan.

Oleh karena itu, profesi akuntan forensik telah memulai perubahan dari pengujian "hal yang tidak biasa (irregularities)" menjadi pengujian terhadap kecurangan (*fraud*). Perubahan ini tentu saja telah mengakibatkan perubahan prosedur audit seperti bagaimana mengembangkan teknik-teknik untuk menemukan pola kecurangan yang sangat potensial melalui pengembangan profil seseorang yang diduga sebagai pelaku serta melakukan tes detail atau prosedur substantif secara akurat, dengan tidak hanya menyandarkan diri terhadap tes pengendalian saja. Dalam mengungkap tindak kejahatan ekonomi termasuk didalamnya tindak pidana korupsi, perbankan, dan tindak pidana lainnya, kerja sama antara akuntan dengan penegak hukum bukan hanya penting tetapi telah menjadi keharusan. Para penyidik tindak pidana korupsi atau perbankan harus mempelajari bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk memperkuat kasus yang disidik, di sisi pihak, akuntan harus mengerti dan memahami data keuangan apa saja yang dapat diterima menurut hukum.

Selain itu juga dapat digunakan audit investigatif dimana auditor investigatif bisa berasal dari KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ditunjuk oleh perusahaan atau penyidik. Karena dalam pelaksanaan audit investigatif, auditor investigatif harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Selain itu, teknik audit

dalam pembuktian adanya kecurangan sangat berpengaruh untuk membuktikan adanya kecurangan tersebut. Dengan adanya ilmu pengetahuan mengenai akuntansi forensik dan peran dari akuntan forensik serta pelaksanaan audit investigatif akan sangat membantu pihak Kepolisian dan pihak pengadilan dalam membuktikan adanya kecurangan (*fraud*).

Oleh karena itu dari berbagai kasus kecurangan yang pernah terjadi di Indonesia penulis tertarik mempelajari dan membahas kasus kecurangan jenis *missappropriation of asset* yang pernah terjadi pada salah satu bank yang berada di Provinsi Sumatera Barat yaitu PT. BPD Sumbar atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bank Nagari Cabang Utama Padang. Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang diluar daerah. Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana hasil yang diperoleh dari kepolisian mengenai kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada Bank Nagari?
- b. Bagaimana peran akuntansi forensik pada kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia khususnya pada Bank Nagari?
- c. Bagaimana langkah-langkah investigasi yang dapat dilakukan oleh auditor investigatif dapat membantu kepolisian dalam mengungkap kecurangan (*fraud*)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa *fraud* bisa terjadi pada Bank Nagari dan peran audit investigatif membantu kepolisian dalam mengungkap kecurangan (*fraud*).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal akuntansi, auditing khususnya mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif untuk membandingkan dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



- b. Bagi masyarakat akademik umumnya dan mahasiswa khususnya yang tertarik untuk meneruskan penelitian ini.
- c. Bagi yang memiliki perusahaan, agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan internal control dalam perusahaan agar tidak terjadi *fraud*.
- d. Bagi Kepolisian, dengan dilakukannya penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama dengan akuntan forensik dalam rangka pemberantasan korupsi serta kecurangan-kecurangan lainnya.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Seperti yang diketahui pada saat sekarang ini tingkat kejahatan di seluruh dunia semakin meningkat terutama kejahatan berjenis kerah putih (*White Collar Crime*). Salah satu yang paling banyak terjadi adalah kejahatan dibidang ekonomi yang lebih dikenal dengan istilah kecurangan (*fraud*). Jenis kecurangan yang terjadi di setiap negara berbeda-beda tergantung dari kondisi negara itu sendiri. Contohnya Indonesia merupakan salah satu negara terkorup sehingga praktek kecurangan sangat mudah terjadi.

Korupsi merupakan salah satu contoh tindakan kecurangan karena seperti yang kita ketahui kecurangan (*fraud*) adalah tindakan kejahatan yang disengaja berupa penipuan terhadap seseorang atau instansi untuk mengambil keuntungan dari aset-aset orang tersebut yang menyebabkan kerugian.

Sedangkan menurut Theodorus M Tuanakotta (2006:96), *fraud* menyangkut kesalahan disengaja yang dapat diklasifikasikan kedalam tiga tipe:

1. ***Fraudulent financial reporting*** yang meliputi: manipulasi, penipuan, atau alteration catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun, tidak menyajikan dalam atau sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan, dan sengaja menerapkan standar akuntansi yang salah .
2. ***Misappropriation of assets*** yang meliputi: penggelapan penerimaan kas, pencurian aset, dan hal-hal yang menyebabkan suatu entitas membayar untuk barang atau jasa yang diterimanya.
3. ***Corruption*** yang meliputi : *conflict of interest, bribery, illegal gratuities an economic extortion.*

Untuk menyelesaikan kasus kecurangan yang ada tersebut banyak kendala yang dihadapi pihak penyidik (Pengadilan dan Kepolisian) dalam penyidikan. Misalnya kesulitan untuk menentukan apakah telah terjadi penyimpangan dalam suatu laporan atau tidak. Untuk mempermudah penyelidikan , pihak berwenang dapat meminta bantuan orang yang memiliki keahlian khusus, sesuai dengan pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana (KUHP). Tujuannya adalah untuk membuat terabg perkara pidana yang dihadapi penyidik.

Auditor dianggap sebagai orang yang ahli dibidang keuangan dan akuntansi oleh masyarakat dan penyidik oleh sebab itu apabila dalam proses pengadilan atau hukum terdapat kasus ekonomi, penyidik dapat meminta bantuan auditor sebagai tenaga ahli untuk mengungkap indikasi ada tidaknya tindak kecurangan. Bantuan yang dapat

diberikan auditor dalam hal ini adalah audit investigatif. Akuntan atau auditor membantu Pengadilan Negeri untuk meneliti korupsi atau kecurangan lainnya.

Audit investigatif adalah audit yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan masalah hukum dengan tujuan membantu pihak penegak hukum. Audit investigatif merupakan disiplin ilmu yang relatif baru yang muncul pada abad ke-20, yaitu dengan adanya kriminal federal di Amerika Serikat dan peraturan yang melibatkan bisnis.

Dalam audit investigatif, akuntan atau auditor bekerja atas nama penyidik. Prosedur audit yang digunakan disamping Standar Auditing, juga menggunakan wewenang penyidik yang luas. Laporan audit yang sering dilakukan berupa keterangan ahli dan disamping itu auditor juga di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi ahli dan selanjutnya menjadi saksi ahli didalam persidangan.

Melihat adanya keterkaitan antara akuntansi forensik, audit investigatif dan pihak kepolisian, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: **"Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif berperan dalam membantu Pihak Kepolisian untuk mengungkap kecurangan (*fraud*)"**.

#### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Dit-Reskrim Sus Polda Sumbar di Jalan Veteran No. 93 Padang. Adapun lama penelitian ini adalah pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2011.



## 1.7 Sistematika Pembahasan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kerangka pemikiran, lokasi dan waktu penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab dua dibahas mengenai akuntansi forensik, bagaimana menjadi akuntan forensik, audit investigatif, teori kecurangan (*fraud*) dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**


Pada bab tiga ini dijelaskan objek dari penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat dipaparkan hasil dari kasus yang diteliti dan pembahasan mengenai kasus tersebut dengan menggunakan langkah-langkah investigasi.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap skripsi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian dan Pengguna Akuntansi Forensik

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi Dan Akuntansi Forensik

###### A. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis.

###### Fungsi Akuntansi

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

## Laporan Dasar Akuntansi

Pada dasarnya proses akuntansi akan membuat output laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Pada suatu laporan akuntansi harus mencantumkan nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal penyusunan atau jangka waktu laporan tersebut untuk memudahkan orang lain memahaminya. Laporan dapat bersifat periodik dan ada juga yang bersifat suatu waktu tertentu saja.

Definisi Akuntansi yang dikemukakan oleh American Institute of Certified Public Accounts (AICPA) yaitu “Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya”. Sedangkan American Accounting Association menyatakan akuntansi sebagai “proses pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan serta pengikhtisaran dari data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi”. Dari definisi diatas diatas dapat ditarik kesimpulan akuntansi merupakan:

1. Suatu proses, artinya dari data mentah menjadi informasi yang siap dipakai.
2. Didalamnya terdapat berbagai kegiatan yaitu pengumpulan, pengidentifikasian pencatatan dan pengklasifikasian data laporan keuangan.
3. Data keuangan yang telah diikhtisarkan merupakan informasi keuangan yang disampaikan kepada para pemakai yang kemudian akan ditafsirkan untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi.

## Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi, sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut:



Sedangkan menurut Paul Grady dalam Accounting Research Study No. 7 dengan judul "Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise" telah mendefinisikan akuntansi adalah suatu ilmu pengetahuan dan fungsi yang berkenaan dengan keaslian yang sistematis, autentik, pencatatan, pengelompokan, pemrosesan, peringkasan, penginterpretasian, penganalisaan dan

penyediaan informasi penting yang tercakup dalam transaksi dan peristiwa yang terjadi, dengan cara-cara tertentu yang bersifat keuangan yang diperlukan oleh manajemen dan kegiatan suatu entitas dan untuk laporan yang seharusnya disediakan oleh pemegang amanah dan pertanggungjawaban lainnya.

Dari perkembangan terakhir Indonesia, dengan sumbangan pikiran dari Dr. Bambang Sudibyo pada tahun 1987 telah diperkenalkan akuntansi sebagai teknologi menggantikan akuntansi sebagai seni. Dengan memperbaiki sedikit definisi akuntansi yang dikemukakan oleh AICPA maka dapat dikemukakan definisi baru seperti berikut Akuntansi adalah teknik pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan dari transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan, dengan cara-cara tertentu dalam ukuran uang, dan menafsirkan dari hasil ringkasan tersebut.

## **B. Pengertian Akuntansi Forensik**

Istilah akuntansi forensik merupakan terjemahan dari *accounting forensic* dalam bahasa Inggris. Menurut Merriam Webster's Collegiate Dictionary (edisi ke-10): forensic adj[ L *forensic* public, fr. *forum* forum] (1659) 1: belonging to, used in, or suitable to court of judicature or to public discussion and debate 2: ARGUMENTATIVE, RHETORICAL 3: relating to or dealing with the application of scientific knowledge to legal problems <medicine. <science> <pathologist> <experts>



Menggunakan makna ketiga dari kata *forensic* dalam kamus tersebut, maka akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum. Selain masalah hukum juga dibahas masalah akuntansi dan auditing.

Selain itu pengertian akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, Pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam atau diluar pengadilan, disektor publik maupun privat.

Akuntansi forensik dipraktikkan dalam bidang yang luas, seperti:

1. Dalam penyelesaian sengketa antar individu
2. Diperusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup maupun yang memperdagangkan saham atau obligasinya di bursa, joint venture, special purpose companies.
3. Diperusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki Negara, baik dipusat maupun daerah (BUMN, BUMD)
4. Didepartemen/kementrian, pemerintah pusat dan daerah, MPR,DPR/DPRD, dan lembaga-lembaga Negara lainnya, mahkamah (seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial), komisi-komisi (seperti KPU dan KPPU), yayasan, koperasi, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, dan seterusnya.

D. Larry Crumbley, editor in chief dari Journal of Forensic Accounting menulis “*Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting is sustainable in some adversarial legal proceeding, or within some judicial or administrative review.*” (“secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah

akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Atau, akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama poses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif.

Definisi Crumbley ingin menekankan bahwa akuntansi forensik tidak identik, bahkan tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan GAAP. Ukurannya bukan GAAP, melainkan apa yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan adalah akurat. Crumbley dengan tepat melihat potensi untuk perseteruan di antara pihak-pihak yang bersebrangan kepentingan. Demi keadilan, harus ada akuntansi yang akurat untuk proses hukum yang bersifat adversarial, atau proses hukum yang mengandung perseteruan.

Lebih jauh lagi, Houck et al. (2006), Grippo dan Ibex (2003), dan Cooper (2006) menegaskan bahwa forensic accounting merupakan integrasi atau aplikasi kemampuan investigasi, akuntansi dan auditing. Sehingga seorang akuntan forensik harus memiliki ketiga kemampuan tersebut sekaligus di dalam dirinya.

Berkaitan dengan ruang lingkupnya, akuntansi forensik meliputi investigasi fraud, investigasi laporan keuangan dan catatan yang berkaitan dengan perselisihan antar pemegang saham atau partnership, menyiapkan analisis kerugian ekonomi, dan pengujian sebelum proses arbitrase, mediasi atau pengadilan (Inkster 1996; Grippo dan Ibex 2003; Stimpson 2007). Adapun peran *forensic accountant* adalah melakukan pengujian kebenaran (verifikasi), menguatkan (koraborasi) atau membatalkan pernyataan-pernyataan keuangan yang akan diusulkan ke pengadilan (Stimpson, 2007). Oleh karena itu *forensic accountant* harus memahami alur transaksi

(*transaction trail*) dan mengetahui bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber keuangan dan informasi lain untuk mengevaluasi sumber-sumber informasi yang saling berkonflik.

### **2.1.2 Pengguna Akuntansi Forensik**

Ada beberapa pihak yang membutuhkan akuntansi forensik untuk memecahkan kasus kecurangan (*fraud*). Kompleksitas bisnis yang meningkat di lingkungan yang sadar hukum telah meningkatkan kebutuhan akan disiplin ini. Hal ini dimungkinkan untuk merangkum berbagai aplikasi ke area umum berikut:

- 1. Investigasi Perusahaan.** Perusahaan bereaksi terhadap masalah yang timbul melalui sejumlah sumber yang mungkin menyarankan kemungkinan kesalahan dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Dari telepon anonim atau surat dari karyawan yang tidak puas dan pihak ketiga, masalah ini harus diatasi dengan cepat dan efektif untuk memungkinkan perusahaan terus mengejar tujuannya. Lebih khusus lagi, Akuntan forensik membantu dalam menangani tuduhan mulai dari suap dan pemecatan yang salah dengan situasi internal yang melibatkan tuduhan kesalahan manajemen atau karyawan. Kadang-kadang, seorang akuntan forensik bisa bertemu dengan orang-orang dipengaruhi oleh tuduhan, rumor, atau pertanyaan, mereka dapat melihat akuntan sebagai Paty independen dan objektif, dan dengan demikian akan lebih bersedia untuk terlibat dalam diskusi.
- 2. Dukungan Litigasi.** Dukungan litigasi termasuk membantu nasihat dalam menyelidiki dan menilai integritas dan jumlah yang berkaitan dengan bidang-

bidang seperti kehilangan keuntungan, klaim konstruksi, kewajiban produk, sengketa pemegang saham dan pelanggaran kontrak.

3. **Kasus Kriminal/Pidana.** Kejahatan kerah putih secara terus-menerus telah digunakan akuntan dan auditor dalam upaya untuk memilah, menilai, dan melaporkan transaksi keuangan yang terkait dengan tuduhan terhadap individu dan perusahaan dalam berbagai situasi, seperti pembakaran, kepura-puran, penipuan, suap, dan manipulasi stockmarket. Dalam pidana, hal akuntan dan auditor sebagai saksi ahli yang semakin penting dalam kasus pengadilan.
4. **Klaim Asuransi.** Baik persiapan dan penilaian klaim asuransi atas nama tertanggung dan asuransi mungkin memerlukan bantuan seorang akuntan forensik untuk menilai baik integritas dan kuantum klaim. Daerah yang lebih signifikan adalah dalam perhitungan kerugian yang timbul dari gangguan usaha, obligasi kesetiaan, dan hal-hal cedera pribadi. Sedangkan tertentu kasus ini membutuhkan proyeksi keuangan, perlu banyak analisis sejarah, yang menjadi dasar proyeksi masa depan.
5. **Pemerintah.** akuntan forensik dapat membantu pemerintah untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan mengikuti undang-undang yang sesuai. Grant dan subsidi investigasi dan pertanyaan publik merupakan bagian dari layanan ini kepada pemerintah.

Pada umumnya jenis situasi yang membutuhkan akuntan forensik, apabila ada potensi kerugian yang dirasakan atau kerugian keuangan yang nyata atau risiko kerugian. Tanggung jawab akuntan forensik adalah pada dasarnya menjadi pemecah masalah.

## 2.2 Kriteria Akuntan Forensik

Akuntansi Forensik menekankan tiga area utama, dukungan litigasi, investigasi dan penyelesaian sengketa. Dukungan litigasi menunjukkan suatu fakta presentasi permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan litigasi yang sedang berlangsung atau tertunda. Dalam kapasitas ini, seorang akuntan forensik profesional menghitung kerugian yang diakibatkan pihak yang terlibat dalam sengketa hukum dan dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa, bahkan sebelum mereka sampai di ruang persidangan. Jika sengketa sampai di ruang sidang, akuntan forensik dapat memberi keterangan sebagai saksi ahli.

Investigasi adalah tindakan untuk menentukan apakah peristiwa kejahatan seperti pencurian oleh pegawai, kejahatan pasar modal (termasuk pemalsuan laporan keuangan), mengidentifikasi pencurian, kecurangan asuransi atau korupsi dapat terjadi. Sebagai bagian dari pekerjaan akuntan forensik, dia dapat merekomendasikan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang. Investigasi juga dapat dilaksanakan dalam persoalan perdata.

Akuntan forensik sering harus memberikan bukti ahli dalam persidangan. Akuntan forensik menginvestigasi segala sesuatu dari korupsi, kecurangan pajak, perbankan hingga pelanggaran hak cipta hingga fakta pengecekan untuk kasus perceraian. Akuntan forensik krusial terhadap banyak kasus hukum yang dihadapi oleh publik dan organisasi swasta.

Akuntansi forensik juga melihat melewati angka dan mendapatkan substansi dari situasi. Itu melebihi dari akuntansi biasa, dan melebihi pekerjaan detektif dasar. Karena elemennya yang unik, itu merupakan suatu kombinasi yang akan dibutuhkan

selama manusia alamiah masih ada. Siapa yang tidak mendambakan karir yang menawarkan stabilitas, gairah, dan imbalan keuangan.

### **Menjadi Akuntan Forensik**

Langkah pertama untuk menjadi akuntan forensik adalah mengikuti pelatihan atau pendidikan akuntan forensik yang diselenggarakan oleh Lembaga Akuntan Forensik Indonesia (LAFI). Di sini anda menyandang keahlian standar 4 tahun kuliah reguler di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang reguler, ditambah dengan Pendidikan Profesi Akuntan dan lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik, terakhir Anda dilengkapi dengan keahlian khusus setelah lulus Akuntan Forensik. Total pendidikan normal 6 sd 8 tahun dapat Anda selesaikan dalam waktu 1 sd 3 tahun. (Ini bukan standard depdiknas, tetapi standar bagi profesi yang baru bertumbuh).

Ada dua program pendidikan Akuntan Forensik yang diselenggarakan oleh LAFI:

1. BAF = Bersertifikat Akuntan Forensik, ditempuh dalam waktu 2 sd 24 minggu.
2. DAF = Diploma Akuntan Forensik, ditempuh dalam waktu 1 sd 3 tahun.

Program ini dapat diikuti dengan salah satu metode belajar mengajar:

1. Belajar jarak jauh melalui internet, online atau offline, anytime. Materi dikirimkan ke alamat email Anda setelah menyelesaikan tahapan-tahapan sebelumnya pendaftaran, pembayaran biaya program, belajar mandiri, menjawab soal-soal ujian, mengerjakan tugas mandiri, mengerjakan tugas praktek, belajar mandiri, dan membuat laporan akhir, ujian akhir dan

penyerahan tanda lulus Sertifikat atau Diploma. Penyerahan tanda lulus dapat dilakukan pada saat atau setelah wisuda.

2. Belajar di kelas, diselenggarakan di Jakarta dan kota-kota lain setelah persyaratan jumlah peserta, belajar mengajar interaktif, tugas kelompok, magang, ujian periodek, laporan tugas akhir, ujian akhir, lulus dan wisuda.

Seorang akuntan forensik harus memiliki pengetahuan:

- pemikiran kritis, keahlian analitis dan presentasi,
- mengetahui dan mampu menerapkan teknik-teknik investigasi yang sesuai,
- mampu mengevaluasi sistem keuangan dan informasi akuntansi walaupun dalam keadaan kompleks, rumit dan tidak tertata, dan
- mampu meng-akses konteks hukum dan aturan perundangan serta ekonomi dari transaksi bisnis dan implikasinya kepada pihak-pihak yang terlibat.

Sebagai tambahan, akuntan forensik harus memiliki suatu perasaan mendalam tentang etika dan perilaku etik profesional, dan mampu membuat laporan yang kuat dan meyakinkan baik dalam bentuk tulisan maupun verbal sebagai saksi ahli di persidangan pengadilan atau proses persidangan hukum lainnya. Setiap saat, seorang akuntan forensik harus mampu membawa suatu pola pikir profesional yang skeptis yang tetap dipertahankan, dan karena itu dapat meyakinkan bahwa informasi yang dia kerjakan akan selalu akurat dan obyektif.

Lebih jauh lagi, berkenaan dengan kualifikasi dan spesialisasi, seorang akuntan forensik hendaknya memiliki beberapa atau salah satu di antara yang berikut ini: Certified Fraud Examiner (CFE) yang dikeluarkan oleh ACFE

(Association of Certified Fraud Examiner), Certified Forensic Financial Analyst (CFFA) yang dikeluarkan oleh National Association of Certified Valuation Analyst, dan Certified Fraud Deterrence Analyst (CFD) yang juga ditetapkan oleh National Association of Certified Valuation Analyst. Disamping itu juga terdapat kualifikasi tambahan yang lain yakni Accredited in Business Valuation (ABV), Certified Valuation Analyst (CVA), atau Accredited Senior Appraiser (ASA) (Stimpson, 2007).

### **Prosedur Kerja Akuntan Forensik**

Cooper (2006) menyebutkan aktivitas utama yang dilakukan akuntan forensik yaitu investigasi dan menganalisis bukti-bukti keuangan, mengembangkan aplikasi komputer untuk membantu menilai data keuangan dan elektronik, mengkomunikasikan temuan-temuan kepada perusahaan dan perusahaan hukum dalam bentuk laporan berikut dengan barang bukti dan dokumen-dokumen pendukungnya, dan membantu proses hukum termasuk memberikan saksi sebagai saksi ahli.

Di dalam merancang kerja audit, Pope dan Ong (2007), Renick (2007) dan Conway dan Rouse (2002) membagi kerja audit ke dalam beberapa tahap berikut ini:

#### **1. Membentuk Tim Akuntan Forensik**

Pope dan Ong memandang bahwa tahap pertama, yakni membentuk tim akuntan forensik, merupakan tahap yang paling penting



untuk proses investigasi. Maka, Pope dan Ong mengembangkan lima strategi penting untuk membentuk tim audit yang kuat dan solid. Kelima strategi itu adalah:

- a) Mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari kerja audit forensik

Anggota tim forensik hendaknya ditentukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan audit. Misalnya, jika tim akan mendeteksi dan/atau menginvestigasi pengakuan pendapatan (*revenue*), maka tim membutuhkan seseorang yang berpengalaman banyak dalam melakukan deteksi dan investigasi *revenue* tersebut. Atau tim mungkin juga membutuhkan seorang anggota yang ahli di bidang industri software, dan sebagainya.

- b) Mengevaluasi tingkat pelatihan dan pengalaman anggota tim

Selanjutnya adalah mencocokkan dan menempatkan anggota tim ke jenis jasa yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kerja audit.

- c) Mengenalkan dan memahami anggota tim dengan standar profesi yang berlaku

Anggota tim harus memahami tidak hanya standar profesi audit yang biasa digunakan tetapi juga hendaknya mengetahui

standar-standar otoritatif maupun non-otoritatif sebagai pedoman pemberian jasa konsultasi maupun akuntansi forensik.

d) Menentukan apa yang dibutuhkan klien

Tim hendaknya memahami dengan jelas harapan (ekspektasi) klien dan mengukur kemampuan tim sendiri dalam mewujudkan harapan klien tersebut.

e) Memahami pandangan (perspektif) klien

Tim juga harus memahami perspektif klien terhadap jasa akuntansi forensik yang akan diberikan. Hal ini penting untuk mempertimbangkan komposisi anggota tim yang ada apakah sesuai dengan perspektif tersebut.

## 2. Tahap Eksplorasi, Evaluasi dan Deteksi

Menurut Renick (2007), tim akuntan forensik dan klien harus mendefinisikan masalah, isu-isu, dan ruang lingkup sebelum pekerjaan audit dilakukan. Sehingga, proyeksi waktu yang dibutuhkan, biaya, dan apa yang diharapkan oleh klien dapat ditentukan. Oleh karena itu, Conway dan Rouse (2002) menyarankan sebaiknya tim audit forensik mengajukan beberapa pertanyaan pendahuluan kepada klien sebelum kontrak kerja disepakati. Diantara pertanyaan yang dapat diajukan yaitu:

1. mengapa klien menduga bahwa fraud mungkin telah terjadi
2. entiti, peristiwa, dan transaksi apa saja yang akan diperiksa
3. bagaimana gambaran fraud yang diduga terjadi
4. kapan periode waktu terjadinya fraud
5. bagaimana masalah (fraud) tersebut dapat ditemukan
6. siapa yang menemukan adanya masalah
7. bagaimana fraud yang diduga telah terjadi tersebut dilakukan
8. berapa banyak uang (salah saji laporan keuangan) yang terlibat
9. siapa kira-kira yang dapat melakukan fraud tersebut
10. apa saja tindakan awal yang telah dilakukan untuk menginvestigasi fraud tersebut

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan pendahuluan tersebut tim audit forensik kemudian dapat memprediksi masalah, isu-isu, dan ruang lingkup kerja yang akan dilakukan. Berdasarkan ini pula tim dapat mempersiapkan dan menentukan lingkup investigasi yang nanti akan dilakukan.

Setelah kontrak kerja disepakati, tim audit forensik dapat memulai pekerjaannya, yaitu melakukan identifikasi area-area pemeriksaan dan deteksi terhadap kemungkinan terdapatnya fraud. Area-area yang berpotensi terdapat

kecurangan adalah kas, piutang dan persediaan. Disamping itu, area lain yang memungkinkan berpotensi terdapat fraud adalah hutang usaha, hutang gaji, aset-aset properti, dan properti intelektual (Renick, 2007).

### 3. Tahap Ekspansi Ruang Lingkup dan Investigasi

Jika diputuskan untuk melanjutkan audit, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan lingkup kerja audit berdasarkan temuan awal yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini tim audit melakukan aktivitas yang lebih dalam (investigasi) dari tahap sebelumnya. Pengembangan ruang lingkup audit dapat dilakukan dengan beberapa cara investigasi berikut (Renick, 2007).

- *Tracking dan tracing*

Pada tahap ini dilakukan analisis yang lebih dalam terhadap dokumen-dokumen yang lebih spesifik. Pekerjaan ini bisa meliputi mereview lebih banyak lagi transaksi, buku-buku, dan catatan-catatan. Termasuk juga melakukan verifikasi mengenai penemuan-penemuan tertentu kepada pihak ketiga.

- Menyiapkan analisis

Untuk mempersiapkan analisis, akuntan forensik perlu untuk melakukan penelusuran transaksi dari awal sampai akhir dan dari akhir ke awal kembali. Selain itu juga, penting untuk melakukan review terhadap dokumen pendukung.

- Merekonstruksi buku dan catatan-catatan

Adakalanya akuntan forensik harus merekonstruksi kembali buku-buku dan catatan-catatan, atau transaksi tertentu dari informasi yang tersedia. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi atau bukti-bukti yang dapat mendukung asumsi yang ditentukan.

- Verifikasi dan konfirmasi dari pihak ketiga

Adakalanya pula akuntan forensik akan meminta verifikasi untuk mengkonfirmasi masalah-masalah yang ditemukan selama masa investigasi. Verifikasi ini dapat dilakukan kepada pemasok, konsumen dan bank.

### 2.3 Audit Investigatif

Audit Investigatif adalah audit yang berhubungan dengan kecurangan (*fraud*). Jika *Financial Audit* (Audit Keuangan) dan *Performance Audit* (Audit Kinerja) telah dikenal relatif lama dalam khazanah audit maka audit investigatif baru dikenal pada abad ke-20, yang diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Peraturan-peraturan tersebut dibuat seiring dengan semakin meningkatnya penyelewengan pada kontrak-kontrak pemerintah dan semakin merebaknya tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) terhadap kepentingan publik.

### 2.3.1 Pengertian Audit Investigatif

Audit Investigatif adalah salah satu aktivitas dalam rangka implementasi upaya strategi memerangi korupsi dengan pendekatan investigatif. Ditinjau dari profesi auditor atau dalam bidang auditing, audit investigatif merupakan perkembangan atau spesialisasi dari auditing dengan tujuan tertentu (special audit). Nama lain dari audit investigatif yaitu *forensic audit, fraud audit*.

Secara garis besar audit investigatif mirip dengan istilah Fraud Examination sebagaimana yang dimaksud dalam Fraud Examination Manual yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Menurut panduan/manual para fraud examiners tersebut, yang dimaksud Audit Investigatif adalah *methodologi for resolving fraud allegations for inception to disposition. More specifically, fraud examination involves obtaining evidence and taking statement, writing reports, testifying, findings and assisting in the detection and prevention of fraud*.

Dengan maraknya masalah kecurangan (fraud), yang di Indonesia kita kenal dengan istilah korupsi berkembanglah audit yang berkaitan dengan kecurangan tersebut menjadi suatu spesialisasi dengan istilah investigatif audit, forensic audit, fraud audit, namun demikian hingga saat ini belum ada batasan yang jelas tentang ruang lingkup istilah-istilah tersebut.

Untuk keperluan praktis, audit investigatif didefinisikan menurut G. Jack Bologna dan Robert J. Lindquist dalam bukunya "Fraud Auditing and Forensic Accounting" yang terjemahannya berbunyi audit investigatif mencakup review dokumentasi keuangan untuk tujuan tertentu yang mungkin saja berhubungan dengan masalah litigasi dan pidana. Praktik investigatif atau fraud accountant diutamakan

pada dua bidang kegiatan yaitu mencari bukti perbuatan kriminal dan penyebab atau pendukung kerugian (damages).

### **2.3.2 Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Investigatif**

Sampai saat ini audit investigatif di Indonesia belum dibakukan prosedurnya oleh IAPI. Selain itu, istilah yang resmi dari IAPI juga belum turun. Sebagian ada yang menyebutkan audit kecurangan, audit forensik, audit khusus dan audit investigatif. Untuk memudahkan pembahasan penulis akan menggunakan istilah audit investigatif dan mengsumsikan bahwa audit investigatif berkaitan dengan pengadilan dan dilakukan mulai dari tahap pendeteksian sampai dengan persidangan.

Dalam majalah Akuntansi No. 10 tahun 1998 dijelaskan tentang akuntan forensik adalah sesungguhnya akuntan forensik tidak berbeda dengan akuntan publik yang ada, hanya pada akuntan publik, mereka bertujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa dan kadangkala menemukan adanya kecurangan, sedangkan akuntan forensik memang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mati secara misterius (tidak wajar).

Perbedaan antara audit laporan keuangan dan audit investigatif yang lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Beda Audit Keuangan dan Audit Investigatif

Perbedaan	Audit Keuangan	Audit Investigatif
Waktu Pelaksanaan	Berulang	Tidak Berulang
Ruang Lingkup	Umum	Khusus
Tujuan	Memberikan Opini	Pembuktian Fraud
Hubungan	Non Adversarial	Adversarial
Metodologi	Teknik Pemeriksaan	Teknik Investigasi
Praduga	Professional Sceptisme	Bukti dan Fakta

(Hand out seminar audit investigatif 2007)

### 2.3.3 Tujuan Audit Investigatif

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor yang lainnya yang melakukan pekerjaan investigasi bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara, daerah dan/ atau ada tidaknya unsur pidana. Menurut Theodorus M. Tuanakotta mengemukakan tujuan audit investigasi cukup beragam. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang tujuan akhirnya memenjarakan para koruptor dan mengembalikan keuangan negara seluruh atau sebagian. Tujuan investigasi tergantung dari organisasi/ lembaga serta mandat yang dimiliki, tujuan yang dicapai terletak pada pimpinan. Sedangkan menurut pendapat KH Spencer Pickett dan Jennifer Pickett mengemukakan adanya lebih dari 20 pengertian tujuan audit investigasi. Seperti, tujuan audit investigasi adalah memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukup dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan dapat



diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Dengan demikian, pengertian audit investigasi kini lebih dipersempit untuk menanggulangi korupsi dan mengembalikan aset kekayaan negara, sebagian maupun seluruh dari jarahan para koruptor.

Selain itu tujuan audit investigasi adalah mengadakan audit lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.

#### **2.3.4 Jenis-Jenis Audit Investigatif**

Ada dua macam Audit Investigatif:

##### **1. Audit Investigatif Proaktif**

Dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan atau perekonomian negara.

##### **2. Audit Investigatif Reaktif**

Audit investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan atau sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan atau perekonomian negara (Akuntansi Negara, Maret; 2008; 20).

Berdasarkan siapa yang melakukan audit investigatif, menurut Soejono Karni (2000:7) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Dilakukan atas inisiatif lembaga audit
2. Dilakukan atas dasar permintaan penyidik

### 2.3.5 Pembuktian Dalam Audit Investigatif

Tugas auditor forensik adalah membuat tentang perkara pidana yang dihadapi oleh penyidik dengan cara mengumpulkan bukti. Bukti pada audit forensik sama dengan bukti-bukti yang ditetapkan dalam standar auditing, bukti tersebut harus kompeten.

Audit forensik dilaksanakan untuk membantu penyidik sehingga alat buktinya sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Alat bukti yang sah
  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa
- b. Hal secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri,

ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Bukti audit adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, keterangan ahli dan surat lain yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau apa yang ia alami sendiri.

### **2.3.6 Metodologi Audit Investigatif**

Metodologi ini digunakan oleh Association of Certified Fraud Examiners yang menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan Fraud Examination. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu pemeriksaan investigatif atas kasus yang memiliki indikasi tindak kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya.

Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah. Karena pelaksanaan pemeriksaan investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka pemeriksaan investigatif harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai prediksi.

Prediksi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang kecurangan, bahwa fraud/kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa prediksi, pemeriksaan investigatif tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa jika suatu institusi audit menemukan satu indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan financial auditnya, maka institusi tersebut dapat melakukan pemeriksaan investigatif.

Pemeriksaan investigatif belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan investigatif.

Garis besar proses pemeriksaan investigatif secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, dipilah-pilah sebagai berikut:

#### A. Penelaahan Informasi Awal

Pada proses ini pemeriksa melakukan: pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta&proses kejadian, penetapan dan penghitungan tentatif kerugian keuangan, penetapan tentatif penyimpangan, dan penyusunan hipotesa awal.

#### B. Perencanaan Pemeriksaan Investigatif

Pada tahapan perencanaan dilakukan: pengujian hipotesa awal, identifikasi bukti-bukti, menentukan tempat/sumber bukti, analisa hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif.

#### C. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja.

#### D. Pelaporan

Fase terakhir, dengan isi laporan hasil pemeriksaan investigatif kurang lebih memuat unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum.

Khusus untuk lembaga BPK di Indonesia, proses penyusunan laporan ini terdiri dari beberapa kegiatan sampai disetujui oleh BPK untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada

Kejaksaan Agung, yang fasenya sebagai berikut: penyusunan konsep awal laporan, presentasi hasil pemeriksaan investigatif di BPK, melengkapi bukti-bukti terakhir, finalisasi laporan, dan penggandaan laporan.

#### E. Tindak Lanjut

Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan didalam peradilan, tim audit investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

### 2.3.7 Pelaksanaan Audit Investigatif

#### Standar Pelaksanaan Audit Investigatif

Standar pelaksanaan pekerjaan audit investigatif mendeskripsikan sifat kegiatan audit investigatif dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor investigatif.

Standar pelaksanaan audit investigatif bagi APIP mengatur tentang:

#### 1. Perencanaan

1. Penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya
2. Pertimbangan dalam perencanaan

#### 2. Supervisi

#### 3. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

1. Pengumpulan bukti
2. Pengujian bukti
3. Dokumentasi

### **PERENCANAAN**

Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor investigatif harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan bila perlu, disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan. Perencanaan audit investigatif dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif.

Rencana audit investigatif dibuat untuk setiap penugasan audit investigatif berdasarkan informasi yang diterima. Sumber informasi dapat berasal dari pengaduan masyarakat, pengembangan hasil audit kinerja maupun audit lainnya, permintaan instansi aparat penegak hukum serta permintaan instansi lainnya.

Setelah diterima, tiap informasi harus dianalisis dan dievaluasi tentang dugaan adanya kasus penyimpangan dengan pendekatan Apa, Siapa, Dimana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana atau yang lebih populer disebut pendekatan: **5W + 1H (What, Who, Where, When, Why, dan How).**

Tujuan analisis dan evaluasi ini adalah untuk menentukan tiga keputusan yaitu: melakukan audit investigatif, meneruskan ke pejabat yang berwenang, atau tidak perlu menindaklanjuti.

Jika keputusannya adalah untuk melakukan audit investigatif, APIP harus menentukan rencana tindakan yang berupa langkah-langkah berikut:

1. menentukan sifat utama pelanggaran;
2. menentukan fokus perencanaan dan sasaran audit investigatif;
3. mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum, peraturan, atau perundang-undangan, dan memahami unsur-unsur yang terkait dengan pembuktian atau standar;
4. mengidentifikasi dan menentukan prioritas tahap-tahap audit investigatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit investigatif;
5. menentukan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan audit investigatif;
6. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, termasuk instansi penyidik, apabila perlu.

Selain itu, analisis dan evaluasi informasi akan menghasilkan hipotesis, yaitu anggapan atas tindakan dan aktivitas tertentu yang mungkin telah terjadi, dimana data atau informasi yang tersedia sangat terbatas. Hipotesis tersebut dijadikan dasar penyusunan program audit. Rencana audit yang telah ditetapkan tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil audit investigatif mungkin mengharuskan auditor investigatif untuk memperluas audit sehingga rencana yang telah disusun sebelumnya harus dimutakhirkan. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan perlunya pemutakhiran rencana audit antara lain:

1. bukti yang diperoleh tidak mengarah pada sasaran audit yang semula ditetapkan;



2. pihak-pihak yang semula direncanakan untuk memberikan bukti tidak kooperatif;
3. waktu yang semula direncanakan untuk melaksanakan suatu prosedur ternyata tidak mencukupi.

***Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup dan Alokasi Sumber Daya dalam Audit Investigasi*** Dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.

#### **Sasaran**

Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup audit investigatif meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dan atau bertanggung jawab atas penyimpangan.

#### **Alokasi Sumber Daya**

Tujuan penetapan alokasi sumber daya pendukung audit investigatif adalah agar kualitas audit investigatif dapat dicapai secara optimal. Kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan, dan sarana atau prasarana lainnya. Alokasi personil dalam audit investigatif harus mendapatkan perhatian secara khusus karena tim audit investigatif secara kolektif merupakan gabungan dari berbagai disiplin, keahlian, dan pengetahuan profesional seorang auditor, akuntan, ahli hukum, investigator, pewawancara (interviewer), pengumpul informasi (information collector), ahli teknologi, dan riset.

### ***Pertimbangan Dalam Perencanaan***

Dalam penyusunan rencana audit investigatif, auditor investigatif harus mempertimbangkan berbagai hal. Berbagai hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana audit investigatif antara lain:

1. sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
2. pemahaman mengenai akuntabilitas berjenjang;
3. aspek-aspek kegiatan operasi auditi dan aspek pengendalian intern.
4. jadwal kerja dan batasan waktu;
5. hasil audit periode atau periode-periode sebelumnya dengan mempertimbangkan tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan sebelumnya;
6. teknik-teknik pengumpulan bukti audit yang tepat;
7. mekanisme koordinasi antara auditor, auditi, dan pihak terkait lainnya.

### **2.3.8 Laporan Audit Investigatif**

Sama halnya dengan laporan audit keuangan, audit investigatif juga menyusun kertas kerja audit. Kertas kerja audit investigatif sulit dibakukan karena tergantung kasus yang dihadapi. Kasus yang satu berbeda dengan kasus lainnya. Begitu pula dengan hasilnya.

Untuk kertas kerja audit investigatif itu sendiri dapat disusun sebagai berikut:

1. Kertas kerja audit umum, menyangkut data umum objek audit kegiatan yang diaudit termasuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.

2. Kertas kerja audit tiap orang yang diduga terlibat dapat disusun per orang yang terlibat berisi perbuatan melanggar hukum dan akibatnya, sedangkan kertas kerja audit untuk terdakwa termasuk pula kerugian negara akibat dari perbuatan melanggar hukum. Bukti surat mengenai ketentuan yang ada dan pelanggarannya di fotocopy untuk masing-masing yang terlibat.

Kertas kerja audit dapat disusun pertahap proses terjadinya tindak pidana korupsi. Kertas kerja audit didukung bukti surat yang mendukung pertahapan khusus. Untuk kasus yang relatif sulit, auditor sebaiknya membuat kertas kerja audit. Sebagai pendukung SAP kertas kerja audit ini dibawa waktu sidang pengadilan.

Manfaat dari kertas kerja audit investigatif adalah:

- a. Memudahkan penyusunan keterangan ahli dan BAP
- b. Memudahkan bagi penyidik dalam membuat surat dakwaan.
- c. Memudahkan saksi ahli dalam persidangan.

Selain kertas kerja audit auditor juga mengisi formulir laporan kecurangan. Formulir laporan kecurangan memberikan format yang disusun untuk laporan akhir dan dipergunakan dalam mendokumentasikan kegiatan sekitar kejadian kecurangan.

Tujuan dari formulir ini adalah:

1. Memberi format untuk mencatat rencana yang penting dari kecurangan.
2. Memberi kerangka kerja bagi yang mempersiapkan laporan untuk menganalisis kasus kecurangan.
3. Mengembangkan manajemen dan kebijakan keamanan yang maju untuk mendeteksi dan menghindari kecurangan.

Setelah menyusun kertas kerja audit dan laporan keuangan, auditor juga harus menyusun laporan audit. Laporan audit investigatif yang berhasil auditnya akan diserahkan kepada Kejaksaan dan bersifat rahasia. Lembaga audit harus secara ketat mengawasi laporan tersebut.

Isi dari laporan audit investigatif terdiri dari:

1. Dasar audit forensik
2. Temuan audit forensik
3. Tindak lanjut
4. Saran-saran dan perbaikan

Untuk laporan audit yang akan diberikan kepada Kejaksaan, temuan audit memuat:

- a. Modus operandi
- b. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan
- c. Bukti yang diperoleh
- d. Kerugian yang ditimbulkan

Dalam laporan audit harus digunakan kata “diduga” karena dalam audit investigatif harus diterapkan azas praduga tak bersalah. Yang boleh menyatakan melakukan tindak pidana korupsi atau kecurangan lain yang sangat merugikan hanyalah hakim. Seseorang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi setelah ada vonis dari hakim.

## 2.4 Teori Kecurangan (*Fraud*)

Pada zaman sekarang ini tingkat kejahatan diseluruh dunia meningkat, terutama kejahatan berjenis kerah putih (*White Collar Crime*). Salah satu kejahatan kerah putih yang paling banyak terjadi adalah kejahatan di bidang ekonomi yang lebih dikenal dengan sebutan kecurangan (*fraud*). Jenis kecurangan yang terjadi disetiap negara ada kemungkinan berbeda karena praktik kecurangan antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi negara yang bersangkutan. Negara kita termasuk negara yang korup sehingga praktek kecurangan sangat mungkin terjadi.

### 2.4.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan secara singkatnya adalah sebuah representasi yang salah atau penyembunyian fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau ambil bagian dalam suatu hal yang berharga. Definisi ini tidak termasuk pencurian oleh karyawan, pemerasan, atau konversi penggunaan secara pribadi aset-aset yang berada dibawah pengawasan si pelaku kejahatan.

*Institute of Internal Auditors* (IAI) menyebutkan kecurangan adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan illegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang diluar maupun didalam organisasi.

Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap

suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja.

Dalam tabel berikut tipe kecurangan menurut *Albrecht .W.Steve (Fraud*

*Examination :*

Tabel 2.2 Tipe-Tipe Kecurangan


Type of Fraud	Victim	Perpetrator	Explanation
Employee embezzlement occupational fraud	Employers	Employees	Employees directly or indirectly steal from their employers
Management fraud	Stockholders and other who rely on financial statements.	Top Managements	Top Managements provides misrepresentation, usually in financial information.
Investment scams	Investors	Individuals	Individuals trick investors into putting money into fraudulent investments
Vendor fraud	Organizations that buy goods	Organizations or individuals	Organizations overcharge for goods

	and services	that sell goods or services	or service or nonshipment of goods, even though payment is made
Customers fraud	Organizations overcharge for goods or service	Customers	Customer deceive seller into giving customers something they should not have or charging them less than they should

#### 2.4.2 Fraud Triangel

Teori kecurangan dan faktor penyebab terjadinya kecurangan yang disebut *Fraud Triangel*. Seperti yang dikutip oleh Theodorus M. Tuanakotta (2006:106):

Gambar 2.1 Fraud Triangel



1. Oppurtunity yaitu kondisi yang biasa mendukung seseorang untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya.

2. Pressure atau tekanan yang merupakan motivasi yang berasal dari seseorang untuk melakukan kecurangan. Termasuk didalamnya motivasi ekonomi.
3. Rationalization atau mencari kebenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran yang sebenarnya merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan.

Selain itu terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu:

- *Greed* (keserakahan)
- *Opportunity* (kesempatan)
- *Need* (kebutuhan)
- *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

#### 1. Faktor generik

- Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan;



- Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

## 2. Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:

- Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*).  
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah:
  - Misi/tujuan organisasi/perusahaan, ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan);
- Aturan perilaku pegawai, dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan;
- Gaya manajemen, memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan;
- Praktik penerimaan pegawai, dicegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.
- Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

Beberapa kemungkinan keterlibatan dalam kecurangan:

- Lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, misalnya: memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi secara tertutup, dan tidak adanya mekanisme untuk menyampaikan setiap keluhan;
- Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang tidak wajar sehingga karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil;
- Tidak adanya bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini;
- Proses penerimaan karyawan yang tidak fair;
- Kecerobohan atau tidak hati-hati, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan.

### 2.4.3 Unsur-Unsur dan Klasifikasi Kecurangan

Dari beberapa definisi atau pengertian *fraud* (kecurangan) di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsure-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah:

- Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
- dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);


- fakta bersifat material (*material fact*);
- dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*);
- yang merugikannya (*detriment*).

Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aset, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*), dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Sistem Klasifikasi Kecurangan

## Uniform Occupational Fraud Classification System



Source: The Association of Certified Fraud Examiners 2004 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse

Dari bagan *Uniform Occupational Fraud Classification System* tersebut, The ACFE membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Aset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

*Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak

sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Sementara, Albrecht (2006, 10-11) mengklasifikasikan *fraud* berdasarkan pelakunya. Pertama, penggelapan uang oleh karyawan (*employee embezzlement*). *Fraud* bentuk ini dilakukan oleh karyawan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang akan menjadi korban adalah orang yang mempekerjakan karyawan tersebut (*employers*). Kedua, *fraud* yang dilakukan oleh pihak manajemen level atas (*management fraud*). Kecurangan ini berbentuk penyajian informasi keuangan yang tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya sehingga pihak-pihak yang menjadi korban adalah para pemegang saham (*stockholders*), pemberi pinjaman (*lenders*) dan siapa saja yang terlanjur percaya dengan laporan keuangan yang disajikan.

Ketiga, *investment scam* (kecurangan/penipuan investasi). Kejahatan jenis ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara menipu atau merayu investor hingga investor tersebut bersedia memberikan uangnya untuk investasi tipuan tersebut. Keempat, *fraud* yang dilakukan oleh pemasok (*vendor fraud*). Dalam hal ini, pemasok (*vendor*) memberikan harga tinggi (*overcharge*) terhadap barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen atau tidak mengirimkan barang yang dibeli meskipun sudah dibayar oleh konsumen. Kelima, kecurangan yang dilakukan oleh konsumen (*customer fraud*). Konsumen melakukan penipuan kepada penjual sehingga konsumen tersebut memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak diperolehnya atau konsumen tersebut mendapat harga yang lebih murah dari harga yang seharusnya. Terakhir, kecurangan lain-lain (*miscellaneous fraud*), yakni semua bentuk kecurangan

yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis kecurangan pertama sampai kelima di atas.

#### **2.4.4 Pencegahan Kecurangan**

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- a. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.

f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

Pencegahan *fraud* Menurut Amrizal (2005), beberapa cara untuk pencegahan kecurangan antara lain:

- Membangun struktur pengendalian intern yang baik.
- Mengefektifkan aktivitas pengendalian.
- Meningkatkan kultur organisasi.
- Mengefektifkan fungsi internal audit.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO: 1992).

Untuk hal tersebut , kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut:

- 1) Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan



terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu:

(1) Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian mencakup:

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- e. Struktur organisasi
- f. Pemberian wewenang dan tanggungjawab
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

(2) Penaksiran risiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu

dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
- b. Personel baru
- c. Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
- d. Teknologi baru
- e. Lini produk, produk atau aktivitas baru
- f. Operasi luar negeri
- g. Standar akuntansi baru

(3) Standar Pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan:

- a. Penelaahan terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

(4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran

dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

(5) Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

## 2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian

### (1) Review Kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perkiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.

### (2) Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*,

*minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

### (3) Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

### (4) Pemisahan tugas

Pembebanan tanggungjawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

### 3) Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah (Saifuddin Hasan, 2000):

(1) Keadilan (*Fairness*)

Melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

(2) Transparansi

Keterbukaan (*disclosure*) bagi *stakeholder* yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan/pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham/publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.

(3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

(4) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada.

(5) Moralitas

Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu

(6) Kehandalan (*Reliability*)

Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.

(7) Komitmen

Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan, dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya (*duty of loyalty*) serta menurunkan risiko perusahaan. Dalam pedoman GCG yang disusun oleh *The National Committee on Corporate Governance* (Maret 2000) telah disarankan dengan jelas bagi perusahaan untuk memenuhi 13 (tiga belas) aspek penting yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yaitu: Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Sistem Audit, Sekretaris Perusahaan, Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), Keterbukaan, Kerahasiaan, Informasi Orang Dalam, Etika Barusaha dan Anti Korupsi, Donasi, Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan (Proteksi Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pelestarian Lingkungan serta Kesempatan Kerja yang sama).

#### 4) Mengefektifkan fungsi internal audit

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah:

- (1) Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan dalam artikata ia tidak boleh terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggungjawab kepada atau melaporkan kegiatannya kepada top manajemen
- (2) Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna:
  - mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
  - menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance
  - memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan requirement dari internal audit director

(4) Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Dukungan tersebut dapat berupa:

- penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen
- penempatan audit staf dengan gaji yang cukup menarik
- penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan internal audit departemen dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor

(5) Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, mampu, bisa bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.

(6) Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik. Jika internal auditor sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif dan bisa bekerjasama dengan akuntan publik, maka audit fee yang harus dibayar kepada KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kerja internal auditor bisa mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan KAP.

- 5) Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas.
- 6) Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti.
- 7) Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
- 8) Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan.



- 9) Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi.
- 10) Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja.
- 11) Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan dan usaha penulis untuk mencari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan penulis lakukan ini, tetapi ada beberapa penelitian/ jurnal/ seminar yang berhubungan dan mendekati topik yang ingin penulis teliti, antara lain :

Riset yang dilakukan AICPA menyebutkan bahwa 94% dari anggota CPA memberikan jasa keahlian forensik selama dua tahun terakhir ini (Anonymous, 2008). Diantara jasa yang diminta oleh klien tersebut adalah penghitungan kerugian ekonomi (67%), perselisihan penggabungan usaha (56%) dan investigasi kecurangan laporan keuangan (54%). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan keahlian akuntansi forensik akan terus meningkat. Ditambah dengan kenyataan sudah semakin banyaknya perusahaan yang beralih kepada sistem komputerisasi dalam manajemen keuangannya, memberikan peluang membuka lapangan baru di bidang forensik komputer di masa yang akan datang (Cohn, 2008).

Disamping itu, dari sisi internal manajemen perusahaan sendiri, keahlian akuntansi forensik mutlak untuk dimiliki sebagai antisipasi awal terhadap kemungkinan terjadinya fraud. "Data mine" (*computer match*), salah satu alat untuk mengidentifikasi adanya fraud bagi komunitas audit, hendaknya juga dikuasai oleh pihak manajemen keuangan. Sehingga diharapkan terjadi perubahan paradigma bahwa insan manajemen keuangan akan menjadi pemakai utama *forensic auditing* sebagai preventif di garis depan (Steinhoff, 2008). Steinhoff (2008) mengungkapkan bahwa *forensic auditing* dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan kontrol internal yang menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan (*fraud*), pemborosan (*waste*) dan penyalahgunaan (*abuse*). Data mine merupakan salah satu alat yang sekaligus dapat digunakan sebagai pengontrol internal perusahaan.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, Zikmund (2008) mengakui bahwa pekerjaan audit dirasakan semakin sulit dan mendapat tantangan. Terjadi gap antara regulasi yang ada yang masih memegang prinsip "*reasonable*", "*material*", "*professional skepticism*" dan "*brainstorming*" yang memungkinkan terjadinya multi-tafsir di kalangan auditor sendiri, dengan tuntutan bahwa auditor harus mampu menemukan fraud selama mengaudit. Maka hal ini menjadi tantangan bagi para fraud auditor untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensinya dari segi pengetahuan (*knowledge*), pengalaman (*experience*), maupun skill dalam melakukan deteksi dan investigasi (Zikmund, 2008). Sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan akan akuntan dengan kualifikasi akuntansi forensik yang handal, DiGabriele (2008) menyatakan bahwa penting untuk mengetahui keahlian akuntansi

forensik yang relevan dengan keinginan atau kebutuhan dari masing-masing kalangan, yakni praktisi akuntansi forensik, akademisi akunting, dan pengguna jasa akuntansi forensik, yang mungkin memiliki kriteria yang berbeda. Sehingga perguruan tinggi atau universitas sebagai penghasil para akuntan ini dapat memasukkan atau meningkatkan kualitas kurikulum *forensic accounting* sebagai salah satu program studi mereka.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

##### 3.1.1 Sejarah POLRI

Zaman Hindia Belanda kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor “Hoofd van de Dienst der Algemene Politie” yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), inspektur van politie, dan commisararis van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti

mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan *kandgerecht* dan *raad van justitie*.

### Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, pemerintahan kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu:

1. Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang.
2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang.

Dalam masa ini banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsu bu dan kepalanya disebut keisatsu elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

### Zaman Revolusi Fisik

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI

(Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto. Adapun ikrar Polisi Istimewa tersebut berbunyi:

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.”

#### Kepolisian Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945. Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

#### Zaman RIS

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan

bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

#### Zaman Demokrasi Parlementer

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi.

#### Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri

Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

#### Zaman Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bindang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

#### Zaman Reformasi

Adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan



cara kerja dihadapkan dengan *civil society*. Untuk sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif. Adapun tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini dan ke depan, terutama adalah perubahan paradigma pemolisian yang sesuai dengan paradigma baru penegakan hukum yang lebih persuasif di negara demokratis, di mana hukum dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaman-ancaman hukum yang represif dan kadang kala menjebak rakyat, melainkan tampil lebih simpatik, ramah, dan familier.

### 3.1.2 Visi Misi POLRI

Adapun visi dan misi Polri untuk periode 2010-2014 adalah:

#### Visi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan strategi Polri, maka perlu disusun Visi Polri pada tahun 2009 kemudian 2010-2014 sebagai jangka menengah. Acuan Visi tersebut adalah mewujudkan Polri sebagai inti kekuatan keamanan dengan didukung komponen masyarakat dan komponen negara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum.

## Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah disusun misi sebagai langkah-langkah untuk pencapaian kondisi yang diharapkan. Misi tersebut adalah:

- 1) Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Menjadikan kota Jakarta sebagai pintu gerbang Indonesia yang aman dan tertib dimata Internasional.
- 3) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai norma dan nilai-nilai masyarakat yang demokratis.
- 4) Menegakan hukum secara cepat, profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional kepolisian.
- 6) Melakukan pendekatan dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan keamanan agar bisa dihasilkan kekuatan sinergis dalam hal pemeliharaan kamtibmas.
- 7) Melakukan upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat dalam kegiatan nyata dalam kerangka pemolisian yang berbasis masyarakat dengan strategi pendekatan Polmas.

### **3.2 Metode Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan eksploratif atau studi penjajakan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hal yang diteliti.

Pendekatan eksploratif digunakan dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan mengenai informasi mengenai penelitian. Studi eksplorasi, pada dasarnya untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam metode ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan berdasarkan teori yang nyata dan tampak pada situasi yang diteliti, dimana data disusun, dijelaskan kemudian dianalisis berdasarkan data yang bersifat teoritis sebagai dasar dalam melakukan pembahasan.

#### **3.2.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mempelajari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara melakukan penelitian langsung ke kantor untuk memperoleh data.
3. Internet Research, dimana beberapa data dicari di internet melalui situs-situs yang berhubungan dengan skripsi.

### 3.2.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel yaitu :

1. Variabel Independen (Variabel X)
  - a. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam atau diluar pengadilan, disektor publik maupun privat.
  - b. Audit investigatif merupakan cara yang dilakukan untuk mengungkapkan kecurangan. Dalam pembahasan penulis akan menerapkan teknik audit yang biasa digunakan untuk mengungkapkan kecurangan. Data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan informasi disetiap langkah pelaksanaan audit.
  - c. Kepolisian adalah sekumpulan orang yang dalam suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai

penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.

## 2. Variabel Dependen (Variabel Y)

Kecurangan (*fraud*) sebagai variabel Y adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap organisasi tempat ia berada, dimana tindakan yang dilakukannya tersebut akan merugikan orang banyak dan menguntungkan dirinya sendiri. Adanya laporan yang diberikan kepada pihak kepolisian merupakan titik awal diketahuinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi terjadinya kecurangan inilah yang menjadi alasan mengapa dilakukannya investigasi oleh akuntan forensik. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa metode penelitian ini penulis lakukan dengan pendekatan eksploratif. Data yang akan dianalisis adalah kasus nyata yang pernah terjadi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian mengenai laporan polisi No. Pol: LP/ 31/ IV/ 2009/ Dit Reskrim Sbr, tanggal 2 April 2009 oleh pihak pelapor yaitu Bank Indonesia. Diduga telah terjadi tindak pidana di bidang Perbankan yang dilakukan oleh tersangka Sdri. E dengan cara Setoran Nasabah Calon Jemaah Haji tidak disetorkan oleh Sdri.E selaku Customer Service ONH yang menyebabkan setoran tersebut tidak dicatat dalam pembukuan Bank dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain yang terjadi di Bank Nagari Cabang Utama Padang (PT. BPD Sumbar) pada bulan Juni 2004 sampai Tahun 2007 sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 49 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Hal ini pertama kali diketahui oleh pihak Bank Nagari karena ada pengaduan dari Depag RI yang melaporkan bahwa Bank belum menyetorkan sebagian dana ke rekening Depag RI untuk beberapa nama calon jemaah haji. Kemudian pihak Bank Nagari meminta bantuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengecekan dan setelah dilakukan audit intern pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dari periode tahun 2004 sampai tahun 2007 dananya belum disetorkan ke rekening Depag RI atas pengambilan nomor porsinya, hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Pegawai Bank atas nama Sdri. E selaku Customer Service bagian haji dan ternyata sebagian

dana nasabah tersebut telah dipergunakan atau dipinjamkan Sdri. E kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan dari pihak Bank Nagari atau atasannya.

PT. BPD atau juga disebut dengan Bank Nagari merupakan salah satu Bank terbaik dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang sangat dibutuhkan para entrepreneur UKM di Provinsi Sumatera Barat serta berstatus sebagai Bank Devisa dan telah memiliki Unit Usaha Syariah. Puncak perubahan (*moment of change*) Bank Nagari Sumbar, ditandai dengan launching logo baru beserta visi dan misi baru Bank Pembangunan Daerah pada tanggal 27 November 2008 dimana visi dan misi Bank Nagari adalah sebagai berikut:

VISI:

**Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia**

Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

MISI:

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Misi pertama, mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam akta pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi kedua, bahwa bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

- Menjaga agar bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat
- Memberikan pelayanan yang prima
- Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
- Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

#### **4.2 Peran Akuntansi Forensik**

Kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dimana salah seorang karyawan di bidang Customer Service ONH tidak melakukan pencatatan atas setoran dana nasabah calon jemaah haji telah menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi Bank Nagari. Untuk menyelidiki dan memecahkan kasus tersebut dibutuhkan pengetahuan dan orang yang ahli dimana dapat digunakan ilmu mengenai akuntansi forensik dan jasa dari auditor investigatif. Istilah akuntansi forensik juga sering disebut dengan akuntansi investigatif yang mana orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan akuntan forensik atau akuntan investigatif.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, akuntansi forensik adalah suatu ilmu (suatu bidang ilmu pengetahuan yang sistematis) yang berkaitan dengan aplikasi fakta-fakta akunting yang dikumpulkan melalui metode-metode dan prosedur



auditing terhadap masalah legal (berhubungan dengan hukum), yang biasanya berkaitan dengan isu-isu keuangan dan penilaian (*valuation*). Selain itu Peran Forensic Accounting Dalam Proses Litigasi menurut The AICPA's Forensic and Litigation Service Committee menyatakan bahwa *forensic accounting* mengandung 2 (dua) unsur utama, yaitu pertama, jasa litigasi yang mengakui peran akuntan sebagai pemberi keterangan ahli, konsultan, atau peranan lainnya; kedua, jasa investigatif yang dapat digunakan dan dinyatakan dalam sidang pengadilan. Dalam memberikan jasa pemberian keterangan ahli, akuntan forensik dapat memberikan pendapatnya secara profesional dalam bidang atau area disiplin ilmu yang dimilikinya, seperti masalah akuntansi, auditing, cara bekerjanya kecurangan, administrasi, kesalahan aplikasi keuangan/dana, dan identifikasi situasi lainnya yang berkenaan dengan aktivitas kecurangan. Perlu ditekankan dan mendapat perhatian yang seksama bahwa pemberian jasa keterangan ahli adalah untuk membantu menetapkan betapa pentingnya bukti-bukti dan fakta-fakta dibangun tanpa prasangka dalam suatu skenario, seperti kecurangan tersebut hanya suatu kemungkinan atau nyata, kelalaian, atau kesalahan manajemen. Pada kasus ini yang berperan dalam memberikan keterangan ahli yaitu seseorang dari Bank Indonesia yang lebih memahami kasus tersebut. Dalam memberikan jasa investigatif, melalui investigatif/fraud audit, upaya akuntan forensik umumnya akan membuktikan aktivitas tindakan kecurangan yang tercermin dalam transaksi atau catatan akuntansi. Melalui upaya yang sangat tekun akuntan mampu mengidentifikasi motif pelaku, melakukan pengujian atas catatan akuntansi untuk menentukan apakah catatan tersebut telah dimanipulasi sebagai usaha atau menyembunyikan aktivitas

kecurangannya. Namun demikian, akuntan forensik juga dapat membantu untuk menyangkal atau membuktikan sebaliknya atas skenario yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada Bank Nagari ada beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1. Bertemu klien.** Tujuan dari langkah ini adalah mengumpulkan informasi. Klien tersebut mungkin seorang pejabat pemerintahan yang melaksanakan suatu investigasi atau pemilik perusahaan kecil yang menghadapi kehilangan dana. Dalam pertemuan ini, akuntan investigasi ingin mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang dicurigai dan apa yang diharapkan oleh klien untuk dicapai atau diperoleh oleh Akuntan Investigasi. Dalam kasus ini, klien yang kasusnya akan ditindak lanjuti dan diselesaikan yaitu Bank Nagari.
- 2. Melaksanakan pengecekan suatu pertentangan atau konflik.** Sebagaimana setiap menyewa seorang individu. Suatu benturan kepentingan akan membahayakan investigasi. Setelah pertemuan dengan klien, akuntan investigasi memeriksa semua individu yang terlibat dan meyakinkan tidak terjadi suatu konflik atau benturan kepentingan. Dimana seorang akuntan memeriksa masing-masing pihak yang terlibat atau yang berhubungan dengan kasus yang terjadi yaitu dari pihak tersangka, korban dan saksi-saksi.
- 3. Melaksanakan investigasi awal.** Tidak ada bukti yang diharapkan ditemukan dalam langkah ini dalam suatu proses. Akuntan investigasi mencari tahu

situasi dokumentasi untuk menyusun rencana tindakan. Misalnya, jika klien memiliki baik catatan kertas maupun elektronik, investigator boleh memutuskan memeriksa catatan kertas lebih dahulu dan kemudian mengadunya dengan catatan-catatan elektronik. Investigasi awal hanya melihat situasi, bukan kerja.

Pada kasus Bank Nagari telah dikumpulkan petunjuk-petunjuk, catatan-catatan dan surat yang terdiri dari Laporan setoran biaya jemaah haji/slip setoran, fotocopy SK tersangka yaitu Sdri. E selaku pegawai Bank Nagari dan surat pernyataan tersangka mengenai pernyataan telah menerima setoran biaya ibadah haji dari nasabah calon jemaah haji.

4. **Menyusun Rencana Tindakan.** Setelah mengakses situasi, suatu rencana tindakan dikembangkan. Selama pertemuan awal dengan klien, suatu kerangka kerja mungkin telah disiapkan untuk investigasi. Rencana tindakan akan meyakinkan bahwa semua pekerjaan telah lengkap dalam kerangka waktu. Semua rencana tindakan yang akan dilakukan harus tersusun dengan rapi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
5. **Mengumpulkan semua bukti yang relevan.** Dengan menggunakan rencana tindakan, investigator kemudian meminta semua dokumen dari klien. Jika itu adalah suatu investigasi kriminal atau kejahatan atau tindak pidana, suatu panggilan tertulis untuk menghadiri sidang pengadilan (a subpoena) mungkin dibutuhkan untuk informasi ini.

Setelah diterimanya laporan dari Depag RI yang memberitahukan bahwa adanya sejumlah dana calon jemaah haji yang belum disetorkan, kemudian

Bank Nagari melakukan audit dan meminta bantuan dari Bank Indonesia untuk melakukan audit kembali kemudian diperoleh hasil bahwa benar telah terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang telah dilakukan oleh karyawan Bank sendiri yaitu Sdri. E.

- 6. Melaksanakan analisis.** Disinilah paling banyak waktu dipergunakan. Setiap dokumen diakses secara hati-hati untuk mendukung atau menolak tindakan pelanggaran hukum. Analisis meliputi mengumpulkan bukti, menghitung kerusakan atau kerugian, mengikhtisarkan transaksi-transaksi, menelusuri harta benda dan membuat grafik-grafik dan model-model komputer untuk mendukung temuan-temuan.

Selesai dikumpulkannya bukti-bukti dan saksi-saksi maka dapat dihitung berapa kerugian yang dialami oleh pihak Bank Nagari dimana jumlahnya sekitar Rp. 300.000.000.

- 7. Laporan temuan-temuan.** Langkah terakhir dalam proses investigasi adalah melaporkan semua temuan-temuan kepada klien. Dari sini, klien memutuskan apakah yang akan dilakukan dengan informasi yang telah mereka miliki saat ini. Setelah semua hasil temuan dikumpulkan oleh akuntan forensik/akuntan investigatif yang mana benar telah terjadi tindak pidana perbankan maka kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Jadi pada kasus pada Bank Nagari ini, akuntan (auditor-auditor) dapat melakukan audit forensik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan masuk akal untuk mengungkap kecurangan yang terjadi sehingga pada saat kasus tersebut

dibawa ke pengadilan dapat dipertanggungjawabkan. Karena apabila seorang akuntan/auditor tidak melakukan pekerjaannya tidak jujur dan tidak sesuai dengan prosedur maka dia sendiri dapat diadili juga.

### **Contoh Penerapan Akuntansi Forensik Di Indonesia**

Bulan Oktober 1997 Indonesia telah menjajaki kemungkinan meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasyarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Dilligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel 6 Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan overstatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya rush dana tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif.

- Istilah akuntansi forensik di Indonesia baru mencuat setelah keberhasilan PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam membongkar kasus Bank Bali. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari (sunburst).

Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Sayangnya keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini.

- Kasus lain yang tak kalah hebohnya adalah kasus pembongkaran korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2005 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini mencuatkan Khairinsyah Salman sebagai salah seorang contoh whistleblower (peniup peluit).
- Masih pada tahun yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa Adrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1.3 Triliun, dengan menggunakan metode follow the money yang mirip dengan metode PwC dalam kasus Bank Bali.

#### **4.3 Pembahasan**

Dengan adanya laporan No. Pol: LP/31/IV/2009/Dit Reskrim Sbr, tanggal 2 April 2009 oleh pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang, dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.Sidik/08/IV/2009/Eksus/Dit Reskrim tentang pidana Perbankan yang diduga dilakukan oleh pegawai Bank Nagari dengan tersangka Sdri. E dengan cara tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan Bank di BPD Sumbar

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kasus kecurangan ini termasuk kedalam jenis *missappropriation of asset* yang merupakan *occupational fraud*.

#### **4.3.1 Langkah-Langkah Investigasi**

Adapun beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan proses investigasi yaitu:

##### **4.3.1.1 Penelaahan Informasi Awal**

Informasi awal diperoleh dari pihak Bank Indonesia (pelapor) kepada pihak kepolisian tanggal 2 April 2009. Mereka melaporkan bahwa di Bank Nagari telah terjadi tindak kecurangan dimana salah seorang pegawai dari Bank tersebut tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan Bank dimana Sdri. E selaku pegawai bank bagian Customer Service ONH telah mengambil dan meminjamkan sebagian dana nasabah calon jemaah haji kepada orang lain tanpa sepengetahuan bank.

Kejadian tersebut sudah lama dilakukan oleh Sdri. E (tersangka) dimana beliau menggunakan dana nasabah calon jemaah haji dan meminjamkan kepada temannya yang mana juga karyawan Bank Nagari. Akhirnya Bank Nagari mengetahuinya dari Depag RI yang melaporkan kekurangan dana setoran dari nasabah calon jemaah haji yang belum distorkan oleh pihak Bank Nagari.

Pada tahap penelaahan informasi awal, ada beberapa langkah yang dilakukan:

a. Penyusunan fakta

Keterangan yang diberikan oleh Sdri. E sebagai tersangka menguatkan bawa telah terjadi kecurangan dimana Sdri. E tidak melakukan pencatatan terhadap setoran dana nasabah calon jemaah haji pada pembukuan Bank Nagari bulan Juni 2004 sampai dengan Tahun 2007.

Berdasarkan keterangannya, tindakan ini dilakukannya karena ada salah seorang teman dekatnya yang mana juga salah satu pegawai Bank Nagari tapi beda bagian dengan Sdri. E yang ingin meminjam uang nasabah calon jemaah haji yang ditangani oleh Sdri. E dengan perjanjian teman tersebut harus mengembalikan dana tersebut tepat waktu dan atas pinjaman yang diberikan Sdri. E mendapatkan fee dari temannya tersebut.

Kegiatan tersebut selama ini berlangsung dengan lancar dan temannya pun selalu tepat waktu dalam mengembalikan dana tersebut. Namun pada suatu saat, pinjaman tidak bisa dikembalikan oleh temannya dengan berbagai alasan sehingga Sdri. E harus menanggung semua kerugian Bank karena kerjasama yang mereka lakukan. Salah satu kebodohan yang dilakukan oleh Sdri. E selama ini yaitu dimana beliau meminjamkan dana tersebut tidak dengan melakukan perjanjian tertulis, hanya berlandaskan kepercayaan. Pada akhirnya berdampak buruk pada Sdri. E.

b. Proses Kejadian

Kejadian diketahui pertama kali oleh Bank Nagari pada awal tahun 2009 dimana pada waktu itu Depag RI melaporkan pada Bank Nagari adanya kekurangan atas sejumlah dana setoran calon jemaah haji yang belum masuk ke rekening Depag RI. Kemudian pihak Bank Nagari melakukan pengecekan ke bagian Customer Service



ONH yaitu Sdri. E dan disitulah ditemukannya kecurangan tersebut. Dimana Sdri. E tidak memasukkan dana nasabah tersebut ke rekening nasabah yang bersangkutan.

c. Penetapan dan Perhitungan kerugian keuangan

Pada kasus kecurangan ini, jumlah uang yang tidak bisa dikembalikan oleh Sdri.E yaitu sebesar Rp 140.000.0000 (7 org x Rp 20.000.0000) dari total kerugian total seluruhnya sekitar Rp 300.000.000. Hasil ini diperoleh dari jumlah nasabah calon jemaah haji yang sudah menyetorkan dananya melalui Sdr. E rata-rata Rp 20.000.000 untuk masing-masing nasabah.

b. Penyusunan hipotesis awal

Telah terjadi tindak penggelapan dana dan tidak adanya pencatatan pembukuan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Sdri. E selaku pegawai Bank Nagari Cabang Utama Padang bagian Customer Service ONH. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Komisaris dan Direktur Utama.

#### 4.3.1.2 Perencanaan Audit Investigatif

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a. Pengujian hipotesis awal

Pengujian hipotesis awal dilakukan dengan memanggil orang-orang yang diduga terlibat dalam melakukan tindak kecurangan tersebut dan orang-orang yang telah melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap tindak kecurangan yang telah terjadi.

b. Identifikasi bukti-bukti

Alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUH-Pidana adalah:

a) Keterangan Saksi

Pihak eksternal PT. BPD Sumbar (Bank Nagari):

1. Sdr. EY (Bank Indonesia) yang telah melakukan audit dan menjelaskan bahwa tidak ada pencatatan pembukuan atas laporan keuangan terhadap dana nasabah calon jemaah haji.
2. Sdr. A (Pegawai Bank Indonesia) menerangkan bahwa perbuatan Sdri. E tidak mematuhi peraturan Intern Bank dan melanggar ketentuan rumusan pasal 49 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pihak Internal PT. BPD Sumbar (Bank Nagari):

1. Sdr. V (Auditor Intern dari PT. BPD) menjelaskan bahwa tidak adanya pembukuan atas laporan keuangan terhadap 15 orang nasabah calon haji yang ditalangi oleh Bank Nagari.
2. Sdr. S (Audit Intern PT. BPD) bertugas melakukan audit atas Bank Nagari yang menemukan bahwa telah terjadi *fraud* yang benar-benar dilakukan oleh pegawai Bank Nagari yaitu Sdr. E.
3. Sdri. L (Pegawai Bank Nagari) menerangkan bahwa dia tidak pernah melakukan peminjaman kepada Sdri. E atas dana nasabah yang tidak dicatat dalam pembukuan. Namun dalam pengakuan Sdri. E sebagai tersangka beliau mengatakan meminjamkan dana nasabah calon haji

tersebut kepada Sdri. L tanpa ada bukti tertulis melainkan berdasarkan kepercayaan saja.

Keterangan dari saksi lainnya yaitu Sdr. SA, Sdri. N, Sdri. I, Sdr. NZ, Sdr. Sy, Sdri. W, Sdr. EM dan Sdri. AA.

b) Keterangan Ahli

Pada kasus ini keterangan ahli diberikan oleh Sdr. A (Pengawas Bank Muda pada Bank Indonesia) dimana ahli menerangkan:

1. Ahli menerangkan bahwa saat dimintai keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Ahli menerangkan bahwa saya sekarang ini bekerja sebagai pegawai bank Indonesia dengan jabatan selaku pengawas bank muda, tugas dan tanggungjawab saya adalah dalam hal pengawasan pasif (Analisis dari Laporan Berkala Bank) dan pengawas aktif dengan melakukan pemeriksaan langsung ke bank yang bersangkutan serta termasuk perizinan dan hubungan saya dalam perkara ini adalah selaku ahli dalam perkara yang dimaksud.
3. Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

**Dewan Komisaris**, adalah pengurus bank yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan operasional bank sesuai dengan anggaran dasar.

**Direksi**, adalah salah satu unsur pimpinan yang bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank.

**Pegawai Bank**, adalah karyawan atau karyawan yang bekerja pada suatu bank yang tidak memiliki wewenang untuk memutus suatu putusan dalam bank (bukan pejabat).

4. Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :

**Pembukuan serta laporan dalam kegiatan perbankan**, adalah salah satu pencatatan dari seluruh transaksi kegiatan operasional bank berdasarkan standar akuntansi atau pedoman perbankan yang berlaku. Sedangkan **Laporan transaksi atau rekening suatu bank** adalah hasil dari pencatatan berupa laporan transaksi berdasarkan bukti transaksi (Slip, Warkat, Voucher).

5. Ahli menerangkan bahwa bentuk pembukuan yang harus ada dalam usaha perbankan adalah salah satunya neraca harian yang dihimpun dari laporan transaksi harian (seluruh transaksi perbankan, penyetoran tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank atau lainnya).
6. Ahli menerangkan bahwa kewajiban seirang pegawai bank tergantung kepada kebijakan intern dalam bank yang menugaskan kepada karyawan banknya.
7. Ahli menerangkan bahwa CS mempunyai tugas antara lain:
- Melayani pembukuan rekening
  - Memasukkan entri data calon jemaah haji ke SISKOHAT
  - Memindahkan dana penabung dari rekening nasabah atas nama penabung ke Rekening Depag RI

8. Ahli menerangkan bahwa dan nasabah pada suatu bank masuk melalui teller, yang mana setelah dana nasabah diterima oleh pihak Bank maka kewajiban Pihak Pegawai Bank harus memasukkan data nasabah sesuai nominal uangnya ke System Bank (didatakan) dan kewenangan ini hanya dimiliki oleh Teller.
9. Ahli menerangkan bahwa yang tidak melakukan pencatatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan, namun tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank.
10. Ahli menerangkan bahwa pegawai bank tersebut harus dilihat dulu apakah dia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut atau tidak, jika yang bersangkutan memiliki kewenangan hal tersebut maka pegawai bank tersebut menyalahi aturan PerUndang-Undangan Perbankan.
11. Ahli menerangkan bahwa seharusnya yang bersangkutan yaitu Sdri. E menyarankan kepada nasabah calon haji agar menyetorkan dulu uangnya kepada petugas yang berwenang (Teller), dan selanjutnya setelah dana masuk ke rekening di tempat bank yang bersangkutan menabung, barulah uangnya dapat di transfer oleh petugas CS Haji ke rekening Depag RI untuk pengambilan nomor Porsi Haji, sedangkan atas perbuatan Sdri. E tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perbankan. Sehingga akan berdampak resiko operasional pada bank tersebut.
12. Ahli menerangkan bahwa Sdri. E tidak boleh melakukan hal tersebut, seharusnya dana nasabah terlebih dahulu masuk ke rekening bank tempat

nasabah calon haji menabung (Bank Nagari Cabang Utama Padang), dan selanjutnya barulah pegawai bank urusan haji dapat memindahbukukan ke rekening Depag RI sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan Depag RI, hal tersebutlah yang merupakan pencatatan pembukuan pada Bank bersangkutan.

13. Ahli menerangkan bahwa atas perbuatannya Sdri. E tidak mematuhi peraturan intern bank dan melanggar ketentuan rumusan pasal 49 ayat 1 huruf b No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:**

**b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dalam transaksi atau rekening suatu bank.**

**Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).**

14. Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan saksi adalah keterangan yang sebenar-benarnya.

c) Surat

*Fraud* yang telah dilakukan oleh Sdri. E selaku CS urusan haji dapat didukung dengan adanya bukti-bukti/bukti surat yang ada dan telah dilakukan penyitaan berupa:

1. Surat Pernyataan Sdri. E, tertanggal 31 Maret 2008 yang menyatakan telah menerima setoran biaya ibadah haji.
2. Surat keterangan tentang pembayaran ONH atas nama nasabah calon haji Ny. Z. binti D, Sdr. Sy bin Sdan Ny. M binti I melalui petugas haji bank Nagari atas nama Sdri. E (tersangka).
3. Fotocopy SK Sdri. E selaku pegawai Bank Nagari Sumbar (BPD Sumbar).

d) Petunjuk

Petunjuk diperoleh setelah mendengarkan keterangan yan diberikan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Sdri. E telah melakukan penjemputan langsung dana nasabah untuk ongkos naik haji dipergunakan oeh Sdri. E untuk kepentingan pribadi dan tidak menyetorkan ke rekening nasabah haji sebagiannya yang ada di Bank Nagari. Kemudian keterangan dari pihak-pihak terkait yaitu pihak internal perusahaan, auditor, Bank Indonesia, dan keterangan yang diberikan tersangka.

e) Keterangan Tersangka

Berdasarkan keterangan tersangka bahwa masing-masing nasabah tersebut rata-rata menyerahkan uangnya sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ada juga Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu tersangka sendiri yang menerima uang setorannya dan tersangka

memberikan tanda terima kepada nasabah berupa copy slip setoran dari Bank Nagari, keberadaan tanda terimanya eaktu itu adalah 1 (satu) lembar tersangka berikan kepada nasabah dan 1 (satu) lembar lagi tersangka berikan Sdri. EA jika dia meminjam uang tersebut dengan alasan agar setelah dipinjam uangnya disetorkan langsung ke rekening nasabah. Uang tersebut dipinjam Sdri. EA kadang-kadang juga tidak pakai slip setoran, namun hanya uangnya saja yang tersangka berikan dan dana yang telah diterimanya dari nasabah calon haji tersebut disadari tersangka tidak boleh dipinjamkan lagi kepada pihak lain dan dana tersebut seharusnya di setorkan kepada pihak bank melalui teller.

c. Barang Bukti

Barang bukti berupa:

1. Daftar biaya penyelenggaraan haji tanggal 1 April 2007 s/d 31 Desember 2007 yang belum masuk ke rekening Depag RI.
2. Bukti pemindahbukuan tanggal 31 Maret 2008 berupa setoran 7 (tujuh) nasabah tahun 2007 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditalangi oleh bank karena belum dicatat/disetorkan dalam pembukuan bank, masing-masing atas nama:
  - Ny. ZM
  - Sdr. SY
  - Ny. A
  - Ny. M
  - Ny. Y
  - Ny. EG



2. Bukti setoran penggantian uang setoran haji yang disalahgunakan oleh Sdri. E ke rekening tabungan nasabah dan telah dipindahbukukan ke rekening Depag, masing-masing atas nama:

- Ny. D
- Sdr. ZF
- Ny. EY
- Ny. EW

3. Bukti penyetoran penggantian uang setoran haji yang di salahgunakan Sdri. E yang sebelumnya tidak dicatat dalam pembukuan bank dan telah terlebih dahulu ditalangi bank, masing-masing atas nama:

- Ny. EG
- Ny. YF
- Sdr. WK
- Ny. A

4. Lembar porsi setoran awal BPIH tahun 2007 yang setoran awal BPIH tahun 2007 yang setoran awal ONH tidak/belum dicatat dalam pembukuan bank masing-masing atas nama:

- Ny. Z S binti D
- Sdr. Sy bin S
- Ny. M binti I

d. Analisis bukti dengan Pihak Terkait

Pihak-pihak yang menjadi saksi merupakan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Dimana kesaksian yang diberikan oleh tersangka sendiri dengan

menyatakan telah menerima setoran biaya ibadah haji dari nasabah calon haji serta pihak internal bank yang telah melakukan audit dilengkapi dengan laporan hasil audit intern yang telah dilakukan. Sedangkan saksi ahli adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya.

#### 4.3.1.3 Pelaksanaan Audit

Pada tahap ini yang dilakukan oleh auditor adalah mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh PT. BPD Sumbar sendiri berupa:

- a. Laporan dari Depag RI atas dana nasabah calon haji yang telah masuk ke rekening Depag RI.
- b. Laporan dari Teller atas setoran dana nasabah calon haji yang sudah masuk ke Bank.
- c. Laporan Audit dari Bank Nagari yang telah dikirim kepada Bank Indonesia.

Selain bukti-bukti yang diperoleh dari pihak Bank Nagari itu sendiri, bukti-bukti juga diperoleh dari pihak-pihak lain seperti dari Bank Indonesia dan Kantor Akuntan Publik yang selama ini melakukan audit tahunan di Bank Nagari. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh diketahui bahwa pada Bank Nagari telah terjadi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri dengan tidak melakukan pencatatan pembukuan atas dana nasabah calon jemaah haji dan telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

#### 4.3.1.4 Pelaporan

Dalam tahap pelaporan yang harus dimuat adalah pembahasan mengenai kasus yang terjadi:

Kasus yang terjadi pada PT. BPD Sumbar (Bank Nagari) semata-mata bukan hanya karena kesalahan dari komisaris dan direktur utama yang tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan atau bisa dikatakan *internal control* yang lemah melainkan juga karena Sdri. E selaku pegawai bank yang telah diberi kepercayaan sebagai CS bagian Haji telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pimpinan.

Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Sdri. E untuk melakukan *fraud* dimana dana nasabah calon haji tidak disetorkan dan tidak dibuat pembukuannya melainkan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan dipinjamkan kepada pihak lain tanpa ada izin atau sepengetahuan pihak bank itu sendiri. Dan situasi ini baru diketahui oleh pihak bank setelah adanya laporan dari Depag RI yang menyebutkan bahwa Depag belum menerima setoran dana nasabah calon jemaah haji ke rekening mereka. Setelah adanya laporan dari Depag tersebut baru bank melakukan pengecekan dan audit kemudian bank juga meminta bantuan dari Bank Indonesia untuk melakukan audit untuk memastikan bahwa kecurangan benar-benar telah terjadi pada Bank Nagari yang telah dilakukan oleh pegawai mereka sendiri yaitu Sdri. E.

Tindakan yang dilakukan oleh Sdri. E selaku pegawai bank dapat dikategorikan sebagai *misappropriation of assets* yang merupakan *occupational fraud*

meliputi penggelapan penerimaan kas, pencurian aset, dan hal-hal yang menyebabkan suatu entitas membayar untuk barang atau jasa yang diterimanya. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk mengacu kepada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi.

Dalam bukunya **Theodorus M. Tuanakotta (2006:95)** menyatakan bahwa penggelapan termasuk kedalam *fraud*, karena sesuai dengan pasal 372 KUH-Pidana yang mendefinisikan penggelapan sebagai tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Definisi tersebut sangat sesuai dengan keadaan yang terjadi pada PT. BPD Sumbar karena sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, dana yang ada didalam perusahaan merupakan milik nasabah yang dititipkan untuk dikelola, dan berada didalam perusahaan atas keinginan sendiri dari nasabah. Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri. E dengan sengaja tidak mencatatkan dana nasabah calon haji kedalam pembukuan dan dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian pada bank.

Untuk kasus yang dilakukan oleh Sdri. E selaku pegawai bank bagian Customer Service ONH termasuk *fraud* dimana didalam tindakan yang beliau lakukan ada unsur “**yang dengan sengaja**” beliau dikenakan pasal 49 ayat1 huruf b No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

#### 4.3.1.5 Tindak Lanjut

Pada proses pelaksanaan audit investigatif yang sebenarnya, pada tahap tindak lanjut ini auditor menyerahkan hasil laporan kepada pihak yang meminta bantuan kepada auditor untuk melakukan audit investigatif. Berdasarkan pembahasan diatas Sdri. E dikenakan pasal 49 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan Sdri. E tersebut memenuhi semua unsur yang ada di dalam pasal 49 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:

- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dalam transaksi atau rekening suatu Bank.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

Proses selanjutnya diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal diserahkan kepada pihak kepolisian. Penyampaian laporan hasil audit investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Dimana para pihak penegak hukum mengumpulkan semua bukti dan saksi-saksi yang terlibat dan mengetahui kejadian untuk segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan peradilan, Tim audit investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan

ahli jika diperlukan. Dimana pada kasus ini yang bisa dijadikan saksi ahli yaitu dari pihak Bank Indonesia juga dapat dikatakan sebagai seorang akuntan forensik yang ahli dalam mendapatkan bukti dan paham dengan masalah akuntansi, auditing dan hukum.

### **Penyelesaian Kasus**

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dimana salah satu pegawainya yaitu Sdri. E selaku Customer Service ONH telah melakukan *fraud* setoran dana nasabah calon jemaah haji tidak dicatat dalam pembukuan bank dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain maka Sdri. E dikenakan sanksi sesuai dengan putusan pengadilan.

Setelah kasus ini dibawa dalam persidangan maka dengan berbagai pertimbangan yang matang dan kesepakatan berbagai pihak, Sdri. E tidak jadi ditahan. Karena berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan pihak kepolisian dan pengadilan ternyata Sdri. E merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai ketiga anak perempuannya yang kuliah dan sekolah serta suaminya yang menderita penyakit yang cukup parah. Keputusan tersebut diambil juga karena alasan kemanusiaan karena apabila Sdri. E tetap ditahan maka akan makin mempersulit keadaan keluarga mereka yang keadaan ekonominya semakin memburuk setelah dipecat dari pekerjaan.

Namun, bukan berarti Sdri. E bebas sepenuhnya melainkan jadi tahanan luar. Beliau tetap harus membayar kerugian yang beliau lakukan pada Bank Nagari sampai tuntas dan juga Sdri. E wajib lapor 1x24 jam.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Akuntansi forensik adalah ilmu pengetahuan dan seni mencari bukti yang tidak suka dengan koruptor, pengusaha yang tidak jujur, penyelundup pajak dan lain-lain. Akuntansi forensik menggabungkan investigasi, akuntansi dan auditing. Sedangkan akuntan forensik adalah orang yang ahli mendapatkan bukti. Dimana seorang akuntan forensik memberikan analisis akuntansi yang dapat diterima dalam pengadilan atas hukum dan digunakan membantu memecahkan kasus perdata, pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus seperti korupsi, pajak, perbankan, dan sebagainya.

Pada kasus yang telah dibahas dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa kegiatan audit pada PT. BPD Sumbar dilakukan oleh auditor independen yang telah ditunjuk Bank sebelumnya yang mana pada proses audit tersebut benar-benar telah terjadi kecurangan (*fraud*). Kemudian setelah itu Bank Nagari juga meminta bantuan kepada Bank Indonesia dimana BI ditunjuk sebagai pengawas atau pihak yang benar-benar mengerti tentang akuntansi, auditing dan hukum untuk memastikan bahwa kecurangan yang telah terjadi dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri telah melanggar Undang-Undang tentang Perbankan.

Teknik audit yang digunakan dalam penyelesaian sebuah kasus yang terjadi dapat membantu berbagai pihak terutama pihak-pihak yang berkaitan dalam penyelesaian kasus tersebut. Secara keseluruhan teknik yang dilaksanakan mempunyai cara kerja searah sehingga sangat membantu kepolisian menindak

lanjuti sebuah kasus. Jadi, dengan adanya pengetahuan mengenai akuntansi forensik dan dilakukannya audit investigatif akan membuat terang perkara yang berhubungan dengan akuntansi, sehingga *fraud* yang dilakukan perusahaan dengan mudah dapat terungkap. Pada akhirnya mempermudah proses dalam pengadilan.

## 5..2 Saran

Untuk menjadi seorang akuntan forensik maka harus memiliki kualitas yang baik seperti kreatif, rasa ingin tahu, menggunakan akal sehat, tidak gampang menyerah, pengetahuan akan bisnis, percaya diri. Serta dalam mengumpulkan bukti seorang akuntan forensik harus mengumpulkan bukti yang relevan dan tidak mengada-ada karena apabila seorang akuntan forensik pada saat memberikan keterangan ternyata palsu dan berbeda dengan bukti yang diberikan pihak kepolisian maka ia akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas dari seorang akuntan forensik tersebut adalah mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu *fraud*. Kemudian dengan adanya audit investigatif yang dilakukan dapat membantu dalam tahap invesitgasi dari suatu kasus kecurangan (*fraud*) sehingga menjadi lebih jelas.

Bagi Lembaga Perbankan diharapkan untuk dapat meningkatkan sistem pengendalian intern sehingga kecurangan tidak mudah dilakukan oleh para karyawan yang ada didalam perusahaan tersebut. Bagi dewan komisaris, direktur ataupun manajer harus melakukan pengawasan kepada para bawahan agar mereka dapat bertanggungjawab terhadap pekerjaan mereka masing-masing serta atasan sebaiknya juga memperhatikan kesejahteraan para karyawan.



Selain itu, dalam penulisan skripsi ini penulis masih menggunakan metode eksploratif yang bersifat mencari tahu kebenaran akan teori yang diungkapkan dalam skripsi ini dan membandingkannya dengan kasus yang terjadi. Oleh karena itu peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya peneliti berikutnya menggunakan metode penelitian yang berbeda.



## DAFTAR REFERENSI

- Albrecht, W. S, C. C. Albrecht, dan C. O. Albrecht. 2006. *Fraud Examination*, 2<sup>nd</sup> Edition. Canada: Thomson.
- Anonymous. 2008. Hot Market for Forensic Services. *Journal of Accountancy*; Dec 2008; 206, 6; ABI/INFORM Global pg. 29.
- Arens , A. A., RJ. Elder, M. S. Beasley. 2008 . Auditing dan Jasa Assurance dengan Pendekatan Terintegrasi. Jilid I, Edisi Duabelas. Jakarta: Erlangga.
- Arens, A. A., RJ. Elder, M.S. Beasley. 2005. *Auditing and Assurance Servicesan Integration Approach*. States of America. Prentice Hall. Pearson.
- Cooper, C. 2006. Crime Scene Accountants. *Charter*; Jul 2006; 77, 6; Accounting & Tax Periodicals pg. 26.
- DiGabriele, J. A. 2008. An Empirical Investigation of the Relevant Skills of Forensic Accountants. *Journal of Education for Business*; July/August 2008.
- George A.Manning. 2000.Financial Investigation and Forensic Accounting. United States of America. CRC Press.
- Houck, M. M. et al. 2006. Forensic Accounting as an Investigative Tool. *The CPA Journal*; August 2006; 76, 8; ABI/INFORM Global pg. 68.
- Jeff Stimpson. 2007. Forensic Accounting: Exponential Growth. *The Practical Accountant*; Feb 2007; 40, 2; ABI/INFORM Global pg. 18.
- Mike Cohn. 2008. Litigation support is booming. *Accounting Today*; Aug 18-Sep 7, 2008; 22, 15; Accounting & Tax Periodicals pg. 3.
- Pope, K. R., and B. Ong. 2007. Strategies for Forming an Effective Forensic. *The CPA Journal*; Apr 2007; 77, 4; ABI/INFORM Research pg. 64.
- Renick, M. J. 2007. A Phased Engagement Approach to Forensic Accounting. *The CPA Journal*; Jun 2007; 77, 6; ABI/INFORM Research pg. 62.
- Sawyer B, Lawrence, Dittenhofer, Mortimer A, Scheiner, James H, (2005), *SAWYER'S Internal Auditting*, Buku 1,. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Steinhoff, J. C. Forensic Auditing: A Window to Identifying and Combating Fraud, Waste and Abuse. *The Journal of Government Financial Management*; Summer 2008; 57, 2; ABI/INFORM Global pg. 10.

Syamsuddin, Aziz. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Tuanakotta, Theodorus M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lemba Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi 2. Jakarta: Rajawali Pers.

Zikmund, P. E. 2008. Reducing the Expectation Gap. *The CPA Journal*; Jun 2008; 78, 6; ABI/INFORM Global pg. 20.

